

**PERAN IMUEM MEUNASAH DALAM PROSES PENYELESAIAN
KONFLIK BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN
2008 TENTANG LEMBAGA ADAT
(Studi Kasus Gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru,
Kab. Pidie Jaya)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

NAFISAH

NIM. 170105042

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**PERAN IMUEM MEUNASAH DALAM PROSES PENYELESAIAN
KONFLIK BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN
2008 TENTANG LEMBAGA ADAT
(Studi Kasus Gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru,
Kab. Pidie Jaya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Progran Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

NAFISAH

NIM. 170105042
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I


Dr. M. Ali, M.Ag
NIP. 197101011996031003

Pembimbing II


Mumtazinur, SIP. MA
NIP. 1986090201432002

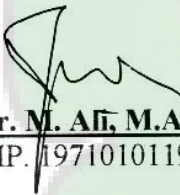
**PERAN IMUEM MEUNASAH DALAM PROSES PENYELESAIAN
KONFLIK BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 10
TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA ADAT
(Studi Kasus Gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru,
Kab. Pidie Jaya)**

SKRIPSI

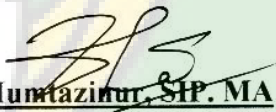
Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu
Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 6 Januari 2022 M
1 Jumadil Akhir 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

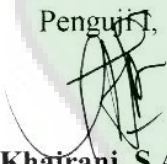
Ketua,


Dr. M. Ali, M.Ag
NIP. 197101011996031003

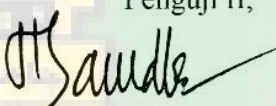
Sekretaris,


Mumtazir, SIP. MA
NIP. 1986090201432002

Penguji I,

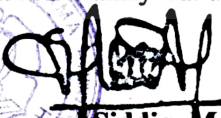

Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP. 197312242000031004

Penguji II,


Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
NIP. 197903032009012011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafisah
NIM : 170105042
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 16 Desember 2021
Yang menerangkan,

Nafisah

ABSTRAK

Nama/NIM : Nafisah
NIM : 170105042
Judul Skripsi : Peran Imuem Meunasah Dalam Proses Penyelesaian Konflik Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (Studi Kasus Gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya)
Tebal Skripsi : 54 Halaman
Fakultas : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Pembimbing I : Dr. Ali, M. Ag
Pembimbing II : Mumtazinur, SIP. MA
Kata Kunci : *Penyelesaian Konflik, Imuem Meunasah, Qanun*

Kehidupan sosial tentunya hal-hal kecilpun akan menjadi sebuah masalah apabila bertentangan dengan kehidupan kita, baik antar masyarakat, kebutuhan dan bahkan ekonomi. Setiap masalah harus diselesaikan sebelum menjadi sebuah konflik. Konflik horizontal di *gampong* Teungoh Musa memperebutkan kekuasaan, yaitu mantan *Keuchik* sebelumnya beserta jajarannya tidak tunduk terhadap *Keuchik* yang sedang memimpin. Artian kekuasaan tersebut juga berupa perebutan untuk menjadi kepala desa setempat dan menjadi bagian dari pemerintahan *gampong* Teungoh Musa. Dampak konflik di *gampong* Teungoh Musa berupa terjadinya pengelompokan antar masyarakat. Yang menjadi pertanyaan pada penelitian ini adalah bagaimana peran *Imuem Meunasah* dalam penyelesaian konflik yang terjadi di *gampong* teungoh Musa dan bagaimana tinjauan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat terhadap peran *Imuem Meunasah*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang sumber data atau subjek datanya adalah manusia, maka digunakan jenis penelitian studi kasus (*study case*) dengan jenis penelitian *Field Reseacrh* (data lapangan) dan *Library Research* (data perpustakaan). Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan pendekatan resolusi konflik yang terbagi menjadi empat yaitu, negosiasi, mediasi, arbitrase, dan rekonsiliasi. Adapun cara yang dilakukan oleh Imuem Meunasah dalam penyelsaian konflik *gampong* Teungoh Musa adalah mediasi dengan menjadi mediator diantara pihak-pihak yang berkonflik. Peran Imuem Meunasah dalam penyelesaian konflik sudah sesuai berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat pada Pasal 23 yang berisi tugas pokok seorang *Imuem Meunasah*. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menciptakan *gampong* yang sejahtera dan harmonis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT . yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“PERAN IMUEM MEUNASAH DALAM PROSES PENYELESAIAN KONFLIK BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA ADAT (Studi Kasus Gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya)”** dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ,serta para sahabat, tabi’in, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- Dr. Ali,M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Mumtazinur, S.IP., MA selaku dosen pembimbing II yang telah memberi arahan, dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
- Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mumtazinur, S.IP., M.A dan Husni A. Jalil, M.A, selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.

- Maghdalena, S.Ag.MHI selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara serta terimakasih juga kepada seluruh dosen-dosen yang mengajar dan juga staf pada Program Studi Hukum Tata Negara selama proses belajar mengajar.
- Teristimewa kepada orang tua tercinta Ibu Maimunah Saad, Ayah M. Husein Yusuf (Almarhum) semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Swt, Abang-abang (Baizawil, Sofyan, M. Nur dan Juli Yanto), Kakak-kakak (Jamaliah, Linda, Hera dan Ida Mutia) dan Abang-abang dan kakak ipar dan untuk semua keponakan dan juga untuk semua sahabat (Bebel, Mutia, kak Vira, Putroe, Vivi, Kania, Verry, Acin, Jal, kak Mimi, kak Putri, Miranda, Ika, Oja, Juli, Vina, Noni, Ivanka, Sinta, kak Nuzul, Fitra, Rahma, Kak Raisa, Ade, Marlina dan Firah) yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan do'a yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Hukum Tata Negara.
- Terimakasih kepada perangkat desa Teungoh Musa Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya yang telah memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain: Teungku Imuem Meunasah (Tgk. Hasbi), Keuchiek (Armia), Tuha Peut (Baizawil) dan masyarakat (Nasir).
- Terimakasih juga kepada seluruh abang dan kakak leting yang sudah menjadi motivasi untuk penulis menyelesaikan skripsi dan juga adek-adek leting yang sudah memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

- Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
- Almamater UIN Ar-Raniry tercinta.

Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah juga-lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin yarabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 20 Desember 2021
Penulis,

Nafisah
NIM.170105042



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan

KNomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

• Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak di-lambang-kan	tidak di-lambang-kan	ط	ṭā'	ṭ	te(dengantitik di bawah)
ب	Bā'	B	be	ظ	zā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	‘ain	‘	Koma terbalik(di atas)
ث	Śā'	ś	es (dengan titi diatas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wāu	w	We

س	Sīn	S	Es	ها	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)'	ي	Yā	y	Ye
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

• Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Faṭḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
ُ و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *hauḷa*

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ, اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ, اُو	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *Ramā*

قَوْل : *Qōla*

يَقُول : *Yaqūlu*

d. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu:

- *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- Kalau pada suatu kata yang kahir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الأطفال : *rauḍah al-aṭfāl/rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة *al-Munawwarah/ al-Madīnah* :

Modifikasi:

alMadīnatul Munawwarah

طلحة : *Ṭalḥah*

- Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah sarana dan prasarana di desa Teungoh Musa.....	35
Tabel 1.2 Struktur pemerintahan Desa Teungoh Musa.....	38
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

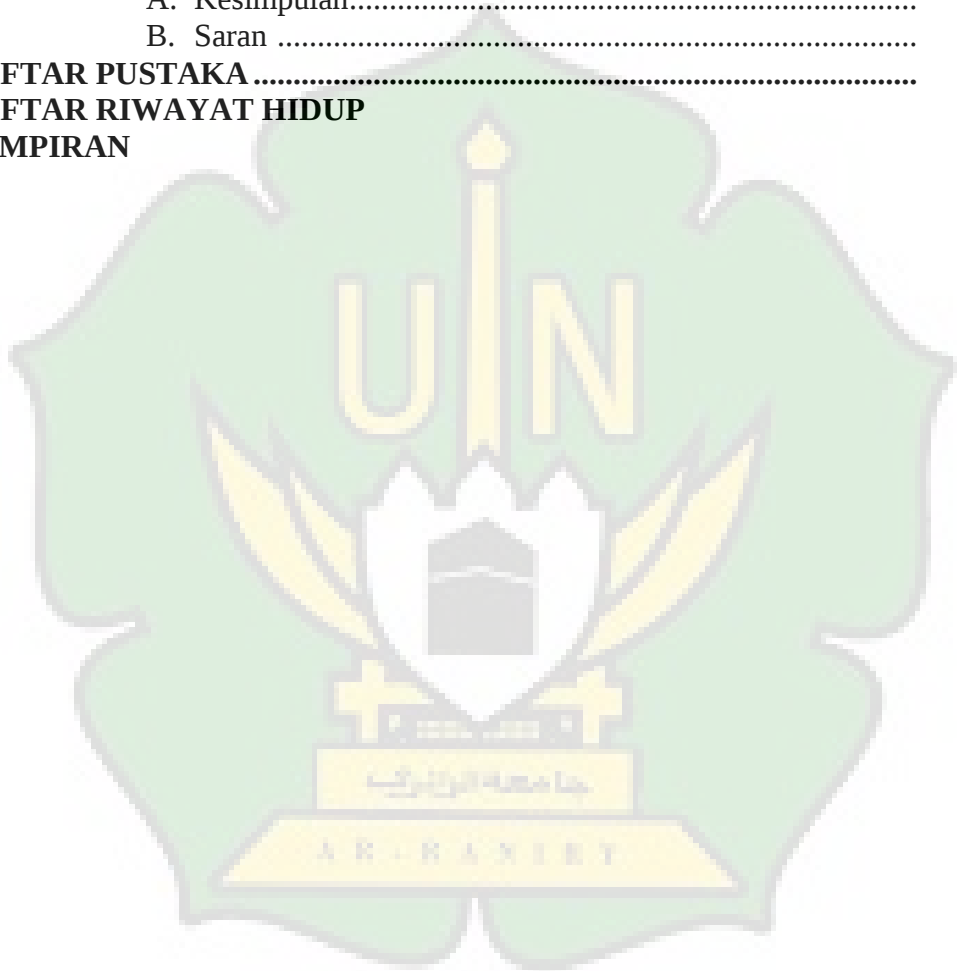
Lampiran Riwayat Hidup	55
Lampiran SK Pembimbing.....	56
Lampiran SK Surat Penelitian	57
Lampiran SK Balasan Pemerintahan Gampong Teungoh Musa.....	58
Lampiran Verbatim Wawancara	59
Lampiran Dokumentasi Wawancara	71
Lampiran Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat	74



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Metode Penelitian.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Objektivitas dan Keabsahan Data	13
5. Teknik Analisi Data	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB DUA IMUEM MEUNASAH DAN PENYELESAIAN KONFLIK	
A. Imuem Meunasah dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 .	16
1. Definisi Imuem Meunasah	18
2. Peran dan Fungsi Imuem Meunasah	21
3. Persyaratan Imuem Meunasah	21
4. Pemilihan Imuen Meunasah	21
5. Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Imuen Meunasah	21
6. Hak dan Kewajiban Imuem Meunasah	22
B. Konsep Penyelesaian Konflik	
1. Definisi Konflik dan Resolusi Konflik.....	24
2. Metode Penyelesaian Konflik	25
BAB TIGA PERAN IMUEM MEUNASAH DALAM TINJAUAN QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA ADAT	
A. Gambaran Umum Gampong Teungoh Musa.....	34
B. Konflik di Gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru,	

Kab. Pidie Jaya	40
C. Peran Imuem Meunasah dalam Penyelesaian Konflik di Gampong Musa, Kec. Bandar Baru. Kab. Pidie Jaya.....	42
D. Tinjauan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya	46
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik pada dasarnya sudah ada dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bersosial. Konflik merupakan salah satu bentuk proses sosial yang memiliki fungsi positif dan negatif. Fungsi positif suatu konflik dapat dilihat berdasarkan segi berhasilnya diatasi suatu konflik, sehingga berdampak baik bagi kehidupan masyarakat. Namun apabila konflik yang terjadi tidak dapat ditangani sehingga menimbulkan konflik horizontal, maka fungsi suatu konflik tersebut menjadi negatif.

Menurut Soerjono Soekanto Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan.¹ Konflik timbul karena berbagai sebab. Terlepas dari banyaknya penyebab terjadinya konflik, perbedaan latar belakang kedua belah pihak hingga terjadi konflik, perbedaan kepentingan diantara individu dalam kelompok/ masyarakat yang kesemuanya saling terkait dalam realita sosial yang kompleks.² Dalam kehidupan sosial tentunya hal-hal kecilpun akan menjadi sebuah masalah apabila bertentangan dengan kehidupan kita, baik hubungan antar masyarakat, kebutuhan dan ekonomi.

Konflik tidak akan muncul tanpa ada faktor-faktor yang melatar belakangi. Faktor terjadinya suatu konflik dikarenakan adanya beberapa perbedaan, seperti perbedaan pendirian, kepentingan, pribadi, perasaan bahkan perubahan mendadak nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal-hal tersebut

¹ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 91-92

² Wahyudi Andri, Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan, *Jurnal Publiciana*, Vol. 8, No.1. 2015, hlm

merupakan faktor dasar yang dapat menimbulkan konflik, baik secara individu maupun antar kelompok.

Resolusi konflik adalah sebuah upaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh individu dengan individu lainnya. Resolusi konflik memiliki cara-cara yang demokratis dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, baik secara musyawarah atau melalui jalur hukum. Hal tersebut dilakukan dengan pendekatan resolusi konflik yang terbagi menjadi empat yaitu, negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pendekatan legal.³

Secara umum, resolusi konflik seharusnya dimulai dengan pengetahuan yang mencukupi tentang peta atau profil konflik sosial yang terjadi di suatu kawasan. Berdasarkan peta tersebut, kemungkinan dan peluang resolusi konflik dapat diperhitungkan dengan cepat, sehingga setiap manfaat dan kerugiannya dapat dikalkulasikan dengan baik. Sering dijumpai banyak kasus bahwa sebuah pilihan penyelesaian atau tindakan rasional untuk menangani konflik sosial, tidak dapat menghapuskan akar persoalan konflik secara tuntas dan menyeluruh. Maka pada hal ini resolusi konflik sepantasnya dikelola (*conflict management*) pada derajat dan suasana ini sehingga ledakan berupa “*Clash Social*” yang berdampak sangat destruktif dapat dihindarkan.⁴

Penyelesaian konflik di sebuah *gampong* dapat dilakukan dengan cara mufakat atau musyawarah oleh lembaga adat yang berwenang. Penyelesaian konflik di *gampong* diperlukan peran dari pemuka adat setempat. Pemuka adat merupakan lembaga adat yang mempunyai fungsi dan peran masing-masing yang termuat dalam Qanun Aceh nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

³ Rachma Nadia, *Analisis dan Resolusi Konflik Lahan (Studi Kasus: Konflik Lahan antara PAUD Islam Mandiri dengan Pembangunan RPTRA di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, hlm. 21-22

⁴ Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi Dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.1

Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga Adat memuat 7 bab. Adapun isi qanun tersebut antara lain; *Bab satu*, ketentuan umum lembaga adat. *Bab dua*, menjelaskan fungsi dan peran lembaga adat. *Bab tiga*, membahas sifat dan wewenang lembaga adat. *Bab empat*, menyebutkan masing-masing organisasi, kelengkapan, dan tugas lembaga adat. *Bab lima*, menjelaskan pemangku adat dan pembinaan lembaga adat. *Bab enam*, adanya ketentuan peralihan. Dan *bab tujuh*, ketentuan penutup.⁵

Lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi peran sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebagai sebuah masyarakat yang telah terbentuk oleh sejarah yang panjang, peran lembaga adat dalam masyarakat memiliki pola dan pendekatan tersendiri. Demikian juga halnya dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat, lembaga adat telah memiliki pola dan pendekatan tersendiri yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia (RI) sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa/konflik di tengah-tengah masyarakat.⁶

Konflik yang terjadi di *gampong* Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie bukanlah konflik baru, akan tetapi merupakan konflik yang sudah lama terjadi sejak tahun 90an hingga sekarang, puncaknya pada tahun 2015. Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat antar pemimpin. Pemimpin desa Teungoh Musa terbagi dua, yaitu kepala desa lama dan kepala desa baru. Tidak hanya pemimpin yang berkonflik, masyarakat desa Teungoh Musa juga ikut terlibat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat mengikuti kelompok yang dikepalai oleh pemimpin yang mereka percaya.

Konflik horizontal di *gampong* Teungoh Musa memperebutkan kekuasaan, yaitu kepala desa lama dan jajarannya tidak tunduk terhadap kepala desa yang memimpin. Artian kekuasaan tersebut juga berupa perebutan untuk

⁵ Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, 2008, hlm. 5

⁶ Khamaruddin, dkk. Model Penyelesaian Konflik Di Lembaga Adat, *Walisongo*, Vol. 21, No. 1. 2013, hlm

menjadi kepala desa setempat dan menjadi bagian dari pemerintahan *gampong* Teungoh Musa. Dampak konflik di *gampong* Teungoh Musa berupa terjadinya pengelompokan antar masyarakat seperti pada kegiatan pengajian, warga desa dengan sendirinya terbentuk menjadi dua kelompok yang mana kegiatan pengajian dilakukan pada dua tempat yang berbeda dengan waktu yang berbeda pula. Selain itu, saat adanya kunjungan takziah, masyarakat akan membentuk dua kelompok juga, baik di dalam *gampong* Teungoh Musa ataupun di luar *gampong*.⁷

Imeum Meunasah atau nama lain adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di *gampong* yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syari'at Islam. *Imeum Meunasah* atau nama lain juga mempunyai tugas pokok fungsi yang terdapat dalam Qanun Nomor. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat pada pasal 23, antara lain: Memimpin, mengkoordinasi kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat, memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik, menyelesaikan sengketa/konflik yang timbul dalam masyarakat, serta Menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan syari'at Islam.⁸

Secara kasat mata peran *Imum Meunasah* sejak dulu memegang peranan besar dalam mengayomi umat (warga) dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, terutama menyangkut dengan persoalan agama yang menjadi hak yang paling sakral. Dalam penyelesaian konflik di *Gampong Teungoh Musa* menurut penulis dapat dilakukan oleh *Imuem Meunasah*, dikarenakan *Imuem Meunasah* memiliki pengetahuan agama yang lebih daripada perangkat desa lainnya. Figur yang dibangun oleh *Imuem Meunasah* sangat berpengaruh,

⁷ Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat *gampong* Teungoh Musa, pada tanggal 20 Maret 2021, *gampong* Teungoh Musa

⁸ Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, 2008, hlm 9-10

sehingga memungkinkan masyarakat untuk menerima saran dan keputusan yang disampaikan oleh *Imuem Meunasah*.

Informasi atau latar belakang di atas menuntun penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **“Peran Imuem Meunasah dalam Proses Penyelesaian Konflik Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (Studi Kasus Gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya).**

B. Rumusan Masalah

Melalui uraian di atas, maka dapat diambil beberapa masalah, antara lain adalah:

1. Bagaimana peran Imuem Meunasah dalam penyelesaian konflik yang terjadi di gampong Teungoh Musa?
2. Bagaimana peran Imuem Meunasah dalam upaya penyelesaian konflik di gampong Teungoh Musa ditinjau berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Imuem Meunasah upaya penyelesaian konflik yang terjadi di gampong Teungoh Musa.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Imuem Meunasah dalam upaya penyelesaian konflik di gampong Teungoh Musa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

D. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum terdapat kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada peran Imuem Meunasah dalam proses penyelesaian konflik berdasarkan Qanun

Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Studi kasus gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya). Namun terdapat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan menyelesaikan suatu konflik horizontal dan peran salah satu lembaga adat dalam penyelesaian konflik.

Salah satu tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan judul Pada jurnal yang ditulis oleh Nikolas Simajuntak tentang *Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* tahun 2002. Pada tulisan ini menjelaskan bahwa Lembaga Adat masih relevan dalam menyelesaikan konflik dengan solusi penguatan Lembaga Adat sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengandung keadilan, sehingga bisa diterapkan dengan memulai dari perubahan pola pikir di sekitar pasca-kolonial terhadap nomenklatur “masyarakat adat” yang tidak lagi hanya diposisikan sebagai “wewenang urus sendiri” tetapi menjadi kesatuan masyarakat sebagai HAM kolektif dengan tanggungjawab penugasan negara menerapkan kebenaran keadilan yang restoratif.⁹

Jurnal tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA): Studi Pengetahuan Kapasitas Lembaga Adat Desa Melalui Pembentukan Peraturan Desa oleh Sigit Sapto Nugroho dan Sarjiyati jurnal *Template Jurnal Fundamental* 2021. Jurnal tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kapasitas sebuah Lembaga Adat desa dalam membuat suatu peraturan untuk sebuah desa. Dikarenakan Lembaga Adat merupakan suatu organisasi atau wadah yang apabila dalam penyelesaian sengketa atau konflik dengan melakukan musyawarah antara perangkat kampung.¹⁰

Jurnal yang di tulis oleh Ellya Rosana, dengan judul *Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada*

⁹ Nikolas Simajuntak, “Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”. *Jurnal Negara Hukum*, Vol.4, No1, 2002, hlm

¹⁰ Sigit Sapto Nugroho dan Sarjiyati, “ Masyarakat Hukum Adat (MHA): Studi Pengetahuan Kapasitas Lembaga Adat Desa Melalui Pembentukan Peraturan Desa”. *Template Jurnal Fundamental*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 1

Masyarakat Modern) Jurnal Al-Adyan 2015. Tulisan ini secara umum menjelaskan mengenai bagaimana cara menangani konflik secara tepat sehingga tidak merusak hubungan antar pribadi bahkan merusak organisasi. Konflik bukan dijadikan suatu hal yang destruktif, melainkan harus dijadikan suatu hal konstruktif agar kehidupan masyarakat menjadi tertib.¹¹ Jurnal ini juga berpendapat bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia.

Jurnal yang ditulis oleh Khamaruddin dengan judul *Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat* pada jurnal Walisongo tahun 2013. Tulisan ini menjelaskan model penyelesaian yang digunakan oleh lembaga Adat gampong tidak sama dengan termasuk kedalam penyelesaian konflik secara litigasi, arbitrase, dan bahkan mediasi. Akan tetapi lembaga adat menyelesaikan konflik dengan prosedur dan konsep tersendiri. Contohnya seperti mediasi, akan tetapi media konsep versi mereka sendiri yang tidak merugikan para pihak.¹²

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Irwandi tentang *Analisis Konflik Antar Masyarakat, Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)* pada jurnal Jispo tahun 2001. Jurnal ini membahas faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik, mulai dari tidak adanya sosialisasi, kurang terbukanya pemerintah desa terhadap masyarakat dan perbedaan kepentingan baik individu maupun antar kelompok. Selain itu, tulisan ini juga membahas upaya resolusi konflik yang dilakukan masyarakat, pemerintah dan lain sebagainya.

Jurnal tentang *Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh: Studi tentang Eksistensi dan Peran Lembaga Adat dalam Membangun Perdamaian di Kota Lhokseumawe* yang ditulis oleh Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin 2016.

¹¹ Elly Rosana, "Konflik Pada Kehidupan Masyarakat Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern" *Jurnal Al-Adyan*. Vol. X, No. 2, 2015, hlm. 1

¹² Kamaruddin, dkk "Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat" *Jurnal Walisongo*. Vol.21, No. 1, 2013, hlm. 40-67

Penulisan ini membahas tentang kewenangan Lembaga adat (tokoh adat) dalam menyelesaikan sengketa dan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian juga membahas fungsi pemangku adat yaitu sebagai mediator, fasilitator, negosiator dan arbiter dalam menyelesaikan sengketa.¹³

Peran keterampilan negosiasi terhadap manajemen konflik melalui intermediasi efektivitas komunikasi merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh Yayan Hendrayana 2020 yang membahas tentang efektifnya cara mediasi dalam memanajemen suatu konflik dan menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara peran keterampilan negosiasi terhadap manajemen konflik melalui intermediasi komunikasi efektif. proses intermediasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Sehingga bila dilihat konflik yang kerap terjadi diharapkan untuk menerjemahkan implikasi manajerialnya sehingga senantiasa mengembangkan keahlian negosiasi dan komunikasi yang efektif dan manajemen konflik bisa ditingkatkan kualitas pemecahan masalahnya.¹⁴

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Dwi Ramayani yang berjudul *Lembaga Adat dan resolusi konflik (studi tradisi nyakak pada masyarakat adat Lampung Pepadun di desa Padang Ratu, kecamatan Ratu, kabupaten Lampung Tengah)* pada tahun 2020. Pada jurnal tersebut menjelaskan latarbelakang penyebab tradisi nyakak tersebut yaitu syarat-syarat biaya dan upacara pernikahan adat yang diminta pihak keluarga gadis tidak dapat dipenuhi oleh pihak bujang. Proses penyelesaian Adat Nyakak pada masyarakat Desa Padang Ratu dilakukan tahapan-tahapannya, yaitu dengan cara pihak bujang mengirim utusan *Ngattak Salah/ Penurunan Senato, Bawasan/Bebalah, Ngattakdau, Peghadeu Salah, Cakak Mengian/ Nyubuk Nyabai, Sujud, Manjau* dan *Sesan*. Ini adalah proses penyelesaian Nyakak bila sudah adanya titik temu. Namun jika

¹³ Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, "Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh: Studi tentang Eksistensi dan Peran Lembaga Adat dalam Membangu Perdamaian di Kota Lhokseumawe". *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol.3, No.1, 2016, hlm.101-117

¹⁴ Hendrayana Yayan, "Peran keterampilan negosiasi terhadap manajemen konflik melalui intermediasi efektivitas komunikasi". *Jurnal Parameter*, Vol.5, No.10, 2020. hlm. 120

keluarga gadis menolak anak gadisnya dilarikan maka kedua belah pihak mengadakan musyawarah lanjutan yaitu Proses Mediasi dengan meminta bantuan Lembaga Adat namun jika pada proses mediasi tidak tercapainya proses negosiasi maka jalan terakhirnya adalah Lembaga Adat bertindak sebagai Arbitrasi. Semua keputusan ada di tangan Lembaga Adat kedua belah pihak harus menerima dengan cara bertindak adil tanpa harus lebih memihak.¹⁵

Jurnal Arbitrase *sebagai alternatif penyelesaian sengketa* oleh Muskibah pada tahun 2018, membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimulai dari tahap pemberitahuan dan jawaban kepada para pihak yang bersengketa, kemudian diikuti dengan pemilihan dan pengangkatan arbiter, dan diakhiri dengan pemeriksaan dan putusan. Kesemua tahapan itu menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan.¹⁶

Mengingat tulisan atau penelitian tentang peran Imuem Meunasah dalam proses penyelesaian konflik berdasarkan Qanun Aceh Nomor. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (studi kasus gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya) pada fakultas syari'ah UIN Ar-Raniry belum ada dan masih terlalu minim, sehingga penulis tertarik untuk menulis sebuah karya ilmiah tentang tersebut.

Adapun letak perbedaan antar karya ilmiah terdahulu dengan karya ilmiah ini sangatlah jelas. Penulisan terdahulu rata-rata menjelaskan bagaimana suatu konflik terjadi, peran secara umum tentang lembaga adat dalam penyelesaian konflik tanpa menggunakan landasan hukum. Berbeda dengan penulisan ini, secara khusus membahas satu lembaga adat (*Imuem Meunasah*)

¹⁵ Ramayani, Dwi, "*Lembaga Adat dan resolusi konflik (studi tradisi nyakak pada masyarakat adat Lampung Pepadun di desa Padang Ratu, kecamatan Ratu, kabupaten Lampung Tengah)*" Universitas Islami Negeri, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama-Agama, Raden Intan Lampung, 2020. hlm. 25

¹⁶ Muskibah, "sebagai alternatif penyelesaian sengketa", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.4, No.2, 2018. hlm. 155-156

dalam menyelesaikan konflik dengan landasan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008. Dengan adanya perbedaan tersebut, penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian terlebih lanjut.

E. Penejelasan Istilah

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁷ Selain itu peran juga merupakan tingkah atau gaya yang dapat diikuti sertakan dalam suatu penyelesaian suatu masalah dalam masyarakat.

2. Imum Meunasah

Teungku Imum Meunasah merupakan pimpinan di bidang keagamaan, mulai dari mengaji Al-Qur'an dan menanamkan dasar-dasar ketauhidan, memimpin berbagai upacara keagamaan dan memberi nasehat-nasehat spiritual bagi keuchik gampong apabila diperlukan.¹⁸

3. Konflik

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, konflik berarti percekocokan, perselisihan, pertentangan, ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama (pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya) batin konflik yang disebabkan oleh adanya dua gagasan atau lebih atau keinginan yang saling bertentangan untuk menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku.¹⁹

¹⁷ artikbbi.com. Peran, 4 Mai 2021. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/peran> Pada 4 Mai 2021

¹⁸ Nellis Mardhiah, "Penyelesaian Perselisihan Adat Istiadat Dalam Kehidupan Masyarakat Di Kabupaten Aceh Barat Berdasarkan Tinjauan Peraturan Gubernur Aceh". *Jurnal Community*. Vol.2, No. 3, 2016, hlm. 144

¹⁹ Kbbi.id. Konflik, 28 Juli 2021. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/konflik> Pada 28 Juli 2021

4. Qanun Aceh

Qanun adalah Undang-undang, peraturan, hukum, kaidah atau kitab undang-undang.²⁰ Qanun memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang kehidupan masyarakat suatu provinsi, seperti qanun Aceh tentang peraturan syari'ah. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.²¹

5. *Gampong*/kampung

Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.²²

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah satu jenis penelitian yang spesifikasinya sistematis, terencana, teratur dan terstruktur dengan jelas sejak

²⁰ artikbbi.com. Kanun, 16 Maret 2021. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/kanun> Pada 4 Mai 2021

²¹ UU nomor 11 tahun 2006, *Tentang Pemerintahan Aceh*, pasal 1 (ayat 21).

²² Pemerintah Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 15 Juli 2003. Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003. Banda Aceh

pertama dilakukan penelitian hingga akhir penelitian.²³ untuk penelitian kualitatif yang sumber data atau subjek datang adalah manusia, maka digunakan jenis penelitian studi kasus (*study case*).

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data terdapat dua metode, yaitu *Field Research* dan *Library Research*

a. *Field Research*

Metode pengumpulan data *Field Research* atau pengumpulan data secara lapangan dilakukan dengan cara observasi lapangan.²⁴ Metode ini dilakukan dengan cara mencari data-data akurat di lapangan mengenai sebab, faktor dan peran pemangku adat dalam penyelesaian konflik di gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya.

b. *Library Research*

Metode pengumpulan data *Library Research* atau pengumpulan data menggunakan perpustakaan, metode ini dilakukan dengan melakukan literatur (perpustakaan) baik berupa buku, jurnal maupun penulisan penelitian terdahulu.²⁵

Penulis dalam penelitian ini menggunakan kedua metode tersebut. Dalam penelitian ini penulis membutuhkan data-data tersebut baik secara dokumentasi maupun wawancara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan keadaan masyarakat sebagai sumber data utama, maka penulis perlu melakukan dua hal tersebut antara lain:

a. Wawancara

²³ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), hlm. 44

²⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998) hlm. 22

²⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung, 1998, hlm.78

Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara mewawancarai para responden dan informan di lapangan sehingga data yang diperoleh akurat. Adapun yang akan penulis wawancarai untuk hasil penelitian adalah perangkat gampong Teungoh Musa, yaitu *Keuchik*, *Tuha Peut*, *Imuem Meunasah* dan masyarakat.

b. Data Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara literasi, baik itu perundang-undang, qanun, buku-buku, skripsi terdahulu tentang penelitian ini, jurnal penelitian yang terkait, teori-teori pendapat para pakar maupun ahli dalam bidang ini dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Objektivitas dan Keabsahan Data

Keabsahan data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian kualitatif, guna untuk menyanggah balik yang ditujukan kepada peneliti. Keabsahan data juga dilakukan untuk menjelaskan apakah penelitian itu benar-benar dalam mengumpulkan data dan benar-benar merupakan sebuah penelitian ilmiah.

Objektivitas dan keabsahan data pada penelitian ini dapat diketahui melalui uji:

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya;
- b. Transferabilitas, yang dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks lainnya;
- c. Dependabilitas, adalah keterulangan; dan
- d. Konfirmabilitas, artinya dapat dikonfirmasi oleh orang lain.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan sebelum observasi lapangan, selama penelitian mengadakan penelitian lapangan

sampai dengan mendapatkan hasil akhir sebuah penelitian. Teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai selesai laporan penelitian.²⁶ penulis menggunakan metode metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *Analisi-normatif*. Teknik analisis data ini bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh mengenai peran Imuem Meunasah sebagai salah satu Lembaga Adat dengan tugas menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaah penelitian. Dalam penulisan ini, sistematika penulisan terdiri atas empat bab. Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai kajian tentang peran Imuem Meunasah dan penyelesaian konflik yang meliputi Lembaga Adat dalam qanun nomor 10 tahun 2008 berupa definisi, peran dan fungsi, hak dan kewajiban, persyaratan, pemilihan, dan masa jabatan dan bagaimana cara pemberhentian seorang *Imuem Meunasah*. Selanjutnya pada bab ini juga meliputi konsep penyelesaian konflik berupa definisi konflik dan peran penyelesaian konflik.

Bab tiga merupakan inti yang membahas tentang hasil penelitian peran dan upaya yang dilakukan *Imuem Meunasah* dalam tinjauan qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang meliputi konflik di Gampong Teungoh Musa, upaya *Imuem Meunasah* dalam penyelesaian konflik di

²⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung:: Alfabeta, 2007), hlm. 224

gampong Teungoh Musa dan peran Imuem Meunasah berdasarkan tinjauan qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.



BAB DUA

PERAN IMUEM MEUNASAH DAN PENYELESAIAN KONFLIK

A. Imuem Meunasah dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan landasan yang lebih kuat dalam pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 98 Undang-undang tersebut memerintahkan untuk mengatur tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam melaksanakan pembinaan adat dan adat istiadat dengan membentuk suatu Qanun Aceh.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat berkembang seiring dengan kehidupan masyarakat sejak dahulu hingga sekarang di provinsi Aceh. Lembaga Adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Aceh dan Pemerintahan Kabupaten kota dibidang pembinaan nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan dengan rangka mewujudkan keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Begitu juga dengan penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat yang ditempuh melalui lembaga adat.

Lembaga adat mempunyai dua istilah rangkaian kata yang terdiri dari “lembaga” dan “adat”. Kata “lembaga” dalam bahasa Inggris disebut dengan *institution* berarti bermakna pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Secara istilah lembaga adalah pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sedangkan menurut ilmu budaya, lembaga adat suatu bentuk organisasi yang tersusun secara relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi-

relasi yang terarah dan mengikat individu mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.²⁶

Kata adat atau lazim disebut dengan tradisi dan kebiasaan berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia. Dasar kata adab dalam bahasa Arab adalah ‘*adab*’ yang artinya berulang-ulang kembali. Secara istilah *al-‘adah* adalah sebutan untuk sebuah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu yang relatif lama. Selain itu, makna adat secara bahasa adalah sesuatu yang terjadi secara berulang kali dan telah menjadi *tabi’at*, sifat dan karakter suatu masyarakat.²⁷

Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat aceh. Lembaga adat bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Dalam kehidupan, masyarakat adat memiliki tatakrama dalam berbagai bidang, yang masing-masing berada di bawah bimbingan tokoh adat yang mempunyai wewenang dan otoritas untuk memelihara, membina dan mengendalikan tatanan hukum adatnya sesuai kebutuhan masyarakat.²⁸ Diberbagai provinsi atau daerah di Indonesia yang hukum adatnya masih relatif kuat memiliki kelembagaan adat yang menjalankan fungsi penyelesaian konflik atau sengketa.

Dalam masyarakat Aceh dikenal beberapa pejabat adat yang menduduki fungsinya masing-masing, yaitu *Keuchiek*, *Tuha Peut Gampong*, dan *Imuem*

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Cet III (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) hlm. 655

²⁷ Muliadi Kurdi, *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa; Pendekatan Sosiologi Budaya dalam Masyarakat Atjeh*, Cet. 1 (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2005), hlm. 91-95

²⁸ Ismail Badruzzaman, *Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat*, (CV. Buebon Jaya, Banda Aceh), 2013. Hlm. 98

Meunasah. *Keuchiek* adalah pemimpin pemerintahan di tingkat *gampong* atau kampung. *Tuha Peut gampong* adalah fungsionaris kampung yang bertugas membantu *Keuchiek*. *Imuem Meunasah* adalah *Imam Masjid* ditingkat kampung.²⁹ Apabila terjadi suatu sengketa/konflik didalam masyarakat, maka ketiga lembaga adat tersebut yang membantu menyelesaikan dengan penyelenggaraan *duek pakat*, atau biasa disebut dengan forum musyawarah.

Imuem Meunasah dipilih oleh masyarakat *gampong* setempat diantara orang yang lebih menguasai pengetahuan agama Islam, disamping itu *Imuem Meunasah* yang dipilih harus memiliki kebijaksanaan serta kecerdasan dalam memutuskan suatu perkara, terutama perkara yang bersangkutan dengan masalah keagamaan. Pada sebagian daerah, *Imuem Meunasah* juga disebut dengan sebutan *Teungku Sagoe* dan *Teungku Imuem*. *Teungku Imuem* pada daerah tertentu dimaksudkan untuk *Imuem Masjid* dan *Teungku Imuem Sagoe* sebagai *Imam Meunasah*.

1. Definisi Imuem Meunasah

Imuem Meunasah atau nama lain adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di *gampong* yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syariat Islam.³⁰ Secara kasat mata peran *Imuem Meunasah* sejak dulu memegang peranan besar dalam mengayomi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, terutama menyangkut dengan persoalan agama yang menjadi hak yang paling sakral.

Imuem Meunasah berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah Gampong dalam pembinaan dan pelaksanaan agama Islam. dalam menjalankan tugasnya *Imuem Meunasah* bertanggung jawab kepada *Keuchik*.

²⁹ Rahmadi Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta) 2011, hlm. 90-91

³⁰ Qanun Aceh, *Tentang Lembaga Adat* Nomor 10 Tahun 2008. Qanun Aceh, No 89, hlm. 3

Adapun *Imuem Meunasah* atau nama lain mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi dalam memimpin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat seperti kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama untuk anak/remaja dan masyarakat. Lembaga ini merupakan salah satu mitra *Keuchik* dalam menjalankan roda Pemerintahan Gampong. Dalam hal ini *Keuchik* mengurus masalah adat, sedangkan *Imuem Meunasah* mengurus masalah *hukom* (syari'at Islam), juga mengurus masalah harta agama atau baitul mal.

Sekalipun tugas dan tanggung jawab *Imuem Meunasah* telah disebutkan dengan jelas, dan setiap masalah yang terjadi disuatu masyarakat bersangkutan secara umum ataupun kepentingan anggota masyarakat akan disikapi oleh *Keuchik* dan *Imuem Meunasah*. Setiap persoalan yang menyangkut dengan urusan dunia merupakan tanggung jawab *Keuchik*, akan tetapi terlebih dahulu melakukan perundingan dengan *Imuem Meunasah*. Demikian sebaliknya, apabila *Imuem Meunasah* ingin melakukan sebuah acara, misal pengajian di *gampong* maka ia terlebih dahulu menyetujui kesepatan dari *Keuchik* sebelum menyampaikan kepada masyarakat luas. Setiap keputusan *Imuem Meunasah* terlebih dahulu disetujui oleh *Keuchik*, demikian pula sebaliknya. Setiap keputusan yang telah disetujui oleh *Keuchik* dan *Imuem Meunasah*, akan dianggap keputusan bersama untuk dipatuhi oleh masyarakat sepenuhnya.

Figur *Imum Meunasah* di *gampong* Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya dapat dikatakan figurnya berubah dikarenakan bergantinya *Imum Meunasah*. Figur *Imum Meunasah* yang sekarang lebih diperhatikan, dikarenakan adanya konflik horizontal di *gampong* Teungoh Musa yang menyebabkan kelompok-kelompok antar masyarakat. Apabila *Imum Meunasah* sekarang mempunyai figur yang bagus maka masyarakat akan mengikutinya dengan cara bersifat netral.

2. Peran dan Fungsi Imuem Meunasah

Peran merupakan suatu rangkaian tindakan berupa sikap, perbuatan, perkataan serta kesan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Imeum Meunasah atau nama lain juga mempunyai tugas pokok fungsi yang terdapat dalam Qanun Nomor. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat pada pasal 23, antara lain:

- a. Memimpin, mengkoordinasi kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran Meunasa atau nama lain.
- c. Memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta.
- d. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat;
- e. Menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan syari'at Islam.³¹

Selain itu peran dan fungsi *Imuem Meunasah* juga terdapat dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Gampong Pasal 74 antara lain:

- a. Memimpin, mengkoordinasi kegiatan peribadatan, pendidikan serta melaksanakan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat.
- b. Mengurus penyelenggaraan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran Meunasah;
- c. Memberikan nasehat dan pendapat kepada Keuchik, baik diminta maupun tidak diminta.
- d. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan
- e. Menjaga dan memelihara nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan, agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

³¹ JDIH BPKRI , Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, 2008, hlm 9-10

3. Persyaratan Imuem Meunasah

Untuk menjadi seorang *Imuem Meunasah* atau nama lain harus mempunyai pengetahuan lebih tentang ilmu keagamaan dari pada masyarakat biasa. Tidak hanya itu, menjadi seorang perangkat *gampong* juga memiliki persyaratan begitu pula dengan *Imuem Meunasah*. Dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Gampong Pasal 31:

- a. Bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menjalankan syariat Islam;
- b. Berdomisili di gampong;
- c. Berusia minimal 30 tahun atau sudah menikah;
- d. Mampu membaca Al Qur'an dengan fasih dan menguasai ilmu agama Islam;
- e. Mampu menjadi imam sahalat; dan
- f. Mampu melaksanakan fardhu kifayah.

4. Pemilihan Imuem Meunasah

Imuem Meunasah dipilih oleh masyarakat berdasarkan mufakat musyawarah seperti dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Gampong Pasal 73:

- (1) Imuem Gampong dipilih melalui musyawarah mufakat dalam musyawarah gampong.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Imuem Meunasah dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.
- (3) Tata cara pemilihan Imuem Gampong diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

5. Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Imuem Meunasah

Dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Gampong Pasal 75: *Imuem Meunasah* dipilih sebagaimana disebut dalam pasal 73, kemudian diusulkan oleh *Keuchik* untuk diangkat oleh camat atas nama Bupati. Masa jabatan *Imuem Meunasah* atau nama lain selama 6 (enam) tahun, apabila masa jabatannya habis dan dapat dipilih kembali untuk masa masa jabatan berikutnya.

Pada pasal 75 ayat (2) *Imuem meunasah* atau nama lain dapat berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Habis masa jabatan dan telah dilantik Imuem Meunasah yang baru; dan
- d. Diberhentikan.

Imuem meunasah atau nama lain diberhentikan yang dimaksud diatas diusulkan oleh masyarakat kepada Camat melalui *Imuem Mukim* berdasarkan musyawarah gampong. Pemberhentian *Imuem Meunasah*, sebagaimana yang diatur dalam pasal 75 ayat (4) apabila:

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- b. Melanggar Syari'at Islam;
- c. Melanggar norma adat istiadat setempat; dan
- d. Sebab-sebab lain berdasarkan keputusan Tuha Peut gampong.

Untuk menghindari dalam hal kekosongan jabatan *Imuem Meunasah* dan pemilihan belum dapat dilaksanakan, maka Camat atas usulan *Keuchik* dapat mengangkat pejabat sementara dengan masa jabatan maksimal 6 (enam) bulan yang terdapat pada pasal .

6. Hak dan Kewajiban Imuem Meunasah

Imuem Meunasah mempunyai hak untuk mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan *gampong* yang ditetapkan dalam APBG, bantuan Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah. Terhitung mulai Januari 2021, sebanyak 319 *Teungku Imuem Meunasah* yang tersebar di 222 *gampong* dalam 8 Kecamatan di Pidie Jaya (Pijay) menerima insentif atau jerih Rp.1.000.000,00/bulan. Sedangkan insentif atau jerih yang diterima oleh *Teungku Imuem Meunasah* hanya Rp.700.000,00/bulan.³³ Akan tetapi

³³ JDIH BPKRI, *Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perangkat Gampong*, 2018, hlm 41-42

peraturan tersebut belum juga disahkan sebagaimana tertera pada peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor Tahun 2018.

Perbedaan yang signifikan antara *Imuem Meunasah* sebelum dan sesudah adanya qanun nomor 10 Tahun 2008 antara lain: Pendapatan gaji *Imuem Meunasah* masih berasal dari masyarakat yang dikumpulkan ketika panen padi mendatang. Sehingga masyarakat akan menghormatinya dengan anggapan bahwa *Imuem Meunasah* adalah sebagian diri dari mereka. Sedangkan peran *Imum Meunasah* setelah adanya qanun tersebut menjadi tidak mudah dikarenakan harus berdasarkan aturan tersebut. kemudian dibayar oleh pemerintah dan dana insentif atau jerih bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) 2021 yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG).

Selain hak *Imuem Meunasah* juga mempunyai kewajiban sebagai salah satu tokoh keagamaan, yaitu:

- a. Menjaga keharmonisan dan kesiimbangan kerja dengan pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong;
- b. Menjaga dan memelihara Adat yang mengandung nilai-nilai Syariat Islam serta meminimalisir Adat dan kebiasaan yang bertentang dengan Syariat Islam;
- c. Memelihara dan menjaga harta Agama;
- d. Mencegah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pendangkalan Akidah;
- e. Menjaga keharmonisan dalam pemahaman dan pelaksanaan ibadah.

B. Konsep Penyelesaian Konflik

Konflik dikenal sebagai sesuatu yang sangat akrab dengan masyarakat. Konflik adalah suatu keniscayaan dalam sejarah. Tidak hanya antar manusia; antar gigi dan lidah saja dengan mempunyai posisi dan fungsi yang jelas, akan

tetapi masih kerap dijumpai kasus lidah tergigit oleh gigi. Hal tersebut merupakan faktanya sebuah kehidupan nyata, sehingga diperlukan bagaimana kita dalam mengelola konflik terkait dengan persoalan baik atau buruk.

Ada dua aliran dalam melihat konflik yaitu Esensialis dan Non Esensialis. Aliran Esensialis adalah orang-orang pesimis dalam menanggapi konflik dengan beranggapan bahwa konflik sudah pasti ada. Berbeda dengan aliran Non Esensialis, dimana orang-orang akan mencegah konflik dengan beranggapan bahwa konflik itu tidak harus ada. Konflik selalu hadir dihadapan kita, baik dikehendaki atau tidak, maka kita memerlukan cara untuk mengenal lebih jelas.

1. Definisi Konflik

Konflik (*conflict, configere*), dalam bahasa latin artinya saling memukul. Secara sosiologi konflik adalah sebuah proses sosial yang melibatkan kehancuran/menjatuhkan dalam rangka untuk memperoleh tujuan. Konflik memang dipandang sebagai salah satu keadaan yang dapat mempengaruhi tatanan sosial. Konflik juga dianggap sebagai hal yang membuat tidak berfungsinya komponen-komponen dalam masyarakat. Dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Klasik dari Comte hingga parsons, Prof. Wardi Bachtiar mengatakan bahwa konflik secara empiris tidak diakui oleh kebanyakan orang. Karena orang lebih memilih stabilitas sebagai hakikat masyarakat. Akan tetapi, Prof. Wardi Bachtiar juga mengungkapkan bahwa konflik merupakan kondisi realitas yang harus dihadapi oleh para ahli teori sosial dalam membentuk model-model umum perilaku social.¹³³

Konflik merupakan bagian dari fakta kehidupan. Konflik cenderung terjadi apabila dua atau lebih (individu atau kelompok) memiliki tujuan atau sasaran yang berbeda. Selain itu, konflik yang terjadi dalam diri

³³ Bachtiar, Wardi. "*Sosioogi Klasik dari Comte hingga Parsons*". Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.hlm. 107

seseorang dalam menghadapi pikiran atau perasaan yang dikenal dengan istilah konflik batin. Menurut Marx ketimpangan sumber daya yang terjadi dalam suatu masyarakat itu akan menyebabkan peluang konflik semakin besar antara kelompok yang memiliki kekuasaan dengan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan.²³⁴

Secara konseptual, konflik berbeda dengan kekerasan. Konflik (*conflict*) adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang merasa bahwa sasaran atau tujuan mereka berbeda. Sedangkan, kekerasan (*violence*) merupakan tindakan, kata-kata, sikap serta struktur atau sistem yang menimbulkan kerusakan fisik, psikis, lingkungan dan/atau menutup kemungkinan seseorang untuk mengembangkan hidup atau potensinya.³⁵

Ketidaksesuaian dan konflik dapat diselesaikan tanpa menimbulkan kekerasan, bahkan konflik seringkali mengarah pada kondisi yang baik terhadap mereka yang terlibat. Konflik muncul dikarenakan ketidakseimbangan pada hubungan status sosial, kekayaan, akses terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak adil sehingga mengakibatkan berbagai persoalan terjadi, seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, tekanan dan bahkan kejahatan.

2. Penyelesaian Konflik

Konflik yang ingin dilihat dari segi kajian ilmu sosial haruslah bersifat sosial. Sebuah konflik yang tidak melibatkan pihak lain atau melainkan konflik yang terkait pada satu individu tidak bisa dikatakan sebagai konflik sosial. Penyelesaian konflik merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran suatu konflik dengan cara

³⁴ Wirawan, Ida Bagus. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.hlm.62

³⁵ Jamil, Mukhsin. *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*. (Semarang: Walisongo Mediaton Centre), 2007. Hlm. 173

menggunakan metode resolusi konflik. Metode resolusi konflik digunakan untuk menghasilkan keluaran konflik sesuai keinginan yang ingin dicapai (tujuan).

Metode resolusi konflik terbagi dua, yaitu pengaturan sendiri (*self regulation*) dan intervensi pihak ketiga (*third party intervention*). Pengaturan sendiri adalah penyelesaian konflik yang dapat diselesaikan oleh diri sendiri tanpa harus adanya kekerasan dengan tujuan perdamaian (*win-win solution*), *win lose solution*, menghindari dan akomodasi. Sedangkan intervensi pihak ketiga adalah ketika penyelesaian konflik tidak bisa lagi dengan metode *self regulation* dan harus menggunakan pihak ketiga disebut *intervener* (pengadilan, legislasi/administrasi dan ADR). Adapun cara untuk adanya intervensi pihak ketiga ada 2 (dua), yaitu:

- 1) Pasif; pihak ketiga yang tidak menawarkan diri atau diajak oleh orang yang berkonflik.
- 2) Aktif; pihak ketiga yang menawarkan diri untuk membantu orang yang berkonflik.

Dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh, konflik timbul karena faktor genealogi dan teritorial, terutama di gampong-gampong diseluruh kawasan Provinsi Aceh. Perselisihan dan persengketaan yang terjadi antar warga masyarakat pada umumnya menggunakan norma-norma/kaedah adat dalam penyelesaiannya.³⁶ Cara-cara demikian masyarakat berpendapat bahwa untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan yang rukun, tentram, damai dan sejahtera.

Kelompok masyarakat mempunyai fungsionaris-fungsionaris dan lembaga-lembaga adat masing-masing untuk memimpin dan mengendalikan tatanan kehidupan bermasyarakat. Lembaga adat yang menjadi pemerintahan di *gampong* antara lain; *Keuchik*, *Tuha Peut*, *Imuem*

³⁶ Ismail, Badruzzaman. Asas-Asas Hukum Adat Sebagai Pengantar. (Provinsi Aceh: Majelis Adat Aceh), 2009. Hlm. 63

Meunasah yang berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan di suatu gampong. lembaga adat lainnya berupa *Keujrun Blang*, *Panglima Laot*, *Peutua Sineubok*, *Harian Peukan* dan *Syahbanda* yang berperan pada bidang-bidang tertentu.

Peran masing-masing lembaga adat terdapat dalam Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat. Pada masing-masing lembaga adat mempunyai peran dan fungsinya. Menurut Soeknato peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya dalam menjalankan sebuah peran. Salah satunya peran penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat dilakukan oleh *Imuem Meunasah* bersama *Keuchik*, *Tuha Peut*, dan pemangku adat setempat.

Selain itu, menyelesaikan sebuah konflik, terlebih dahulu harus memahami apa sebenarnya konflik itu. Terdapat tiga tahap dalam memahami konflik, yaitu :

1. Jangan selalu dilihat sebagai ancaman kekerasan, tetapi lebih luas sebagai ekspresi dari perubahan sosial yang terjadi. Misalnya perubahantekhnologi, komersialisasi milik public, privatisasi, konsumerisme, kebijakan pemerintah pada sumber daya alam, tekanan-tekanan kepada buruh atau masyarakat dan sebagainya.
2. Konflik “akan selalu dihadapi dan tidak dapat dihindari atau ditekan dalam dinamika kehidupan.
3. Konflik harus dapat diterima, dikelola dan ditransformasikan menjadi perubahan sosial yang positif.

Dalam penyelesaian konflik ada tiga model yang lazim digunakan. Pertama yaitu model penyelesaian berdasarkan sumber konfliknya. Dalam model ini, untuk bisa menyelesaikan konflik dituntut untuk mengetahui sumber-sumber konfliknya, apakah konflik tersebut merupakan konflik data, relasi, nilai, structural, kepentingan dan lain sebagainya. Kedua yaitu model

boulding, model *boulding* menawarkan metode mengakhiri konflik dengan tiga cara, yakni menghindari, menaklukkan, dan mengakhiri konflik sesuai prosedur.

Menghindari konflik adalah menawarkan kemungkinan pilihan sebagai jawaban terbaik. Tetapi itu hanya bersifat sementara agar kedua belah pihak mendapatkan tujuan yang terbaik. Menaklukkan adalah pengerahan semua kekuatan untuk mengaplikasikan strategi perlawanan terhadap konflik. Mengakhiri konflik melalui prosedur rekonsiliasi atau kompromi adalah metode umum yang terbaik dan paling cepat mengakhiri konflik. Lebih tepatnya *Negosiasi*, *Negosiasi* disini adalah proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan tidak melibatkan pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan konflik.

Islam mengajarkan upaya dalam pencegahan konflik sedini mungkin, meskipun konflik juga terjadi maka perlu diselesaikan saat masih skala kecil. Konflik juga akan muncul dalam masyarakat yang skala luas, akan tetapi tidak dianjurkan untuk berlarut-larut tanpa adanya upaya penyelesaian. Ajaran Islam memposisikan penyelesaian konflik sebagai suatu kebaikan dengan adanya balasan yang Allah berikan kepada setiap orang yang terlibat dalam penyelesaiannya.³⁷

Penyelesaian konflik merupakan sebuah pekerjaan yang berat. Tidak semua orang mampu melakukannya secara baik, dikarenakan banyak kendala yang akan ditemui oleh orang-orang yang ingin menyelesaikan konflik. Hal tersebut muncul dari pihak-pihak yang berkonflik. Contoh kendala yang akan dihadapi yaitu apabila salah satu dari pihak yang berkonflik berkepentingan ingin keluar menjadi pemenang terhadap hal-hal sebagai pemicu konflik. Apabila para penyelesaian konflik sudah bertekad

³⁷Nazar Muhammad, *Resolusi Konflik Dalam Islam (Kajian Normatif dan Historis Perspektif Ulama Dayah)*, (Banda Aceh: Aceh Institute Press. 2008). Hlm. 14

bulat untuk menyelesaikannya, maka para penyelesaian konflik harus bertindak tegas guna menyelesaikan konflik secara tuntas.³⁸

Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang penyelesaian konflik, antara lain:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat: 9)⁴⁰

Ajaran Islam pada dasarnya ditujukan untuk mencegah terjadinya konflik. Namun adakalanya konflik tidak dapat dihindari karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Penyelesaian konflik dalam konsep perdamaian dalam Islam menggunakan *Al-Shulh* yang artinya perdamaian; penghentian perselisihan; penghentian peperangan.⁴² *Al Shulh* digunakan pada penyelesaian konflik dari berbagai spektrif. Selain itu penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan pendekatan resolusi konflik yang terbagi menjadi empat yaitu, negosiasi, mediasi, arbitrase, dan rekonsiliasi. Hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh pihak ketiga, yang dimaksud penulis adalah *Imuem Meunasah*.

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan hal yang dapat dilakukan oleh orang yang berkonflik ketika masing-masing pihak ingin menyelesaikannya.

³⁸ Nazar Muhammad, *Resolusi Konflik Dalam Islam (Kajian Normatif dan Histoeis Perspektif Ulama Dayah)*, (Banda Aceh: Aceh Institute Press. 2008). Hlm. 15

⁴⁰ QS. Al-Hujarat (49): 9

⁴² Nazar Muhammad, *Resolusi Konflik Dalam Islam (Kajian Normatif dan Histoeis Perspektif Ulama Dayah)*, (Banda Aceh: Aceh Institute Press. 2008). Hlm. 1

Menurut Suyud Margono, negosiasi adalah suatu komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama tau berbeda. Negosiasi juga merupakan proses atau upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain dengan interaksi dan komunikasi yang dinamis dan keanekaragaman.⁴³

Usaha negosiasi sebagai salah satu cara dalam meresolusi konflik dengan tujuan mempertimbangkan kebutuhan para pihak terkadang tidak berjalan dengan mulus. Ketika para pihak masing-masing tidak mempunyai posisi netral untuk bernegosiasi. Dalam hal ini, sarana mediasi oleh pihak ketiga dalam merencanakan penyelesaian konflik sangatlah penting, karena dilihat beragamnya konflik-konflik yang terjadi di masyarakat.

2. Mediasi

Konflik dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian konflik secara litigasi adalah suatu upaya penyelesaian konflik dengan menggunakan bantuan hukum negara yang berlaku. Sementara penyelesaian konflik secara non litigasi adalah penyelesaian konflik diluar jalur hukum, salah satunya adalah mediasi. Mediasi merupakan suatu upaya penyelesaian konflik atau masalah yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan.⁴⁴

Mediator dalam menengahi konflik-konflik yang ada di masyarakat diatur dalam pasal 130 HIR/154 RBg untuk mewajibkan hakim berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak sebelum sidang pemeriksaan perkara. Namun mediasi tidak hanya merupakan tugas dari

⁴³Suprito, Analisis Penyelesaian Sengketa atau Konflik Politik, *Jurnal Politikologi*. Vol. 3, No. 1.2016. Hlm. 85

⁴⁴Aprilia Rahmawati, dkk, Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Masalah Antara PT. Aneka Sumber Bumi Jaya dengan Warga Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Lampung Selatan, *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, Vol. 5, No. 5 (2). 2019. Hlm. 166-167

seorang hakim, dalam PERMA RI nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang ditujukan untuk memperdayakan lembaga damai untuk penyelesaian perkara-perkara di Mahkamah Agung yang semakin lama semakin meningkat.⁴⁵ Maka siapapun dengan latar belakang apapun dapat menjadi seorang mediator pada bagiannya masing-masing berdasarkan keahlian masing-masing mediator, seperti lembaga Imuem Meunasah.

Munir Fuady menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi, bahwa : “Yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator”.⁴⁵ Penyelesaian sengketa dengan mediasi pada saat ini hanya dibatasi hanya untuk sengketa dibidang keperdataan saja. Hal ini dikarenakan adanya pendapat/pandangan bahwa sengketa atau konflik tidak merugikan masyarakat secara umum.

3. Arbitrase

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 1 menjelaskan bahwa arbitrase merupakan badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat membrtikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

⁴⁵ PERMA RI nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 1, hlm.

⁴⁵Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 314.

Menurut pendapat Munir Fuady yang menyebutkan arbitrase sebagai pengadilan swasta, dan berfungsinya arbiter layaknya sebagai seorang wasit dalam pertandingan sepak bola di atas, sekilas tampak benar, tetapi tidak tepat. Benar, oleh karena Peradilan yang dikenal dalam sistem peradilan di Indonesia dikategorikan sebagai Peradilan Negara.⁴⁶

Penyelesaian sengketa atau konflik mempunyai mekanisme-mekanisme yang dimulai dari tahap pemberitahuan dan jawaban kepada para pihak, kemudian diikuti dengan pemilihan dan pengangkatan arbitrase, dan diakhiri dengan pemeriksaan dan putusan. Kesemua tahapan itu menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan.⁴⁷

4. Konsiliasi

Konsiliasi menurut M. Marwan dan Jimmy P ialah upaya yang dilakukan Untuk mempertemukan keinginan para pihak bersengketa dalam mencapai kesepakatan guna menyelesaikan suatu sengketa dengan cara kekeluargaan.⁴⁸ Munir Fuady, konsiliasi hampir sama dengan mediasi, yaitu merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang berupa negosiasi dalam memecahkan masalah melalui pihak ketiga yang netral dan tidak memihak siapapun untuk membantu menyelesaikan masalah dengan menemukan solusi.

Keempat hal di atas hanyalah sebagian dari berbagai model penyelesaian konflik yang ada. Tetapi demikian, satu hal yang harus diingat adalah setiap konflik memiliki kompleksitas yang berbeda beda sehingga

⁴⁶ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 12.

⁴⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis Modern di Era Global*, Op Cit, hlm. 315

⁴⁸ Idris Talib, Bentuk Keputusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi, *Jurnal Lex Et Societatis* , Vol 1 No. 1. 2013. Hlm. 22

tidak bisa mengambil salah satu model untuk langsung diterapkan begitu saja untuk menyelesaikannya. Budaya lokal yaitu sebagai sarana resolusi konflik selain model-model penyelesaian konflik yang sudah ada secara teoritis di atas, harus diingat juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki keanekaragaman budaya. Setiap tradisi memiliki kerifan-kearifan tersendiri dalam menyikapi permasalahan hidup yang dihadapi, termasuk kerifan dalam menyelesaikan konflik. Kearifan-kearifan inilah yang disebut dengan kearifan lokal.

Adapun resolusi konflik dalam pendekatan penyelesaian konflik memiliki manfaat dapat menjadi alternatif dalam mengajarkan para pihak yang berkonflik. Selain itu resolusi konflik dapat bermanfaat untuk mengandilkan emosi baik pihak yang berkonflik juga pihak ketiga, dapat menghargai berbagai perbedaan, memiliki rasa toleransi yang tinggi atas keragaman dan timbulnya rasa hormat, pengertian, perhatian dan toleransi satu sama lain.

Konflik apabila ditangani dengan baik maka akan bersifat positif, yaitu sebagai pemicu perubahan dalam suatu masyarakat dengan memperbaharui sebuah kualitas keputusan, menciptakan inovasi dengan kreativitas, serta sebagai sarana evaluasi. Karena resolusi konflik bertujuan untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang relative akan bertahan lama di kelompok-kelompok yang bermusuhan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa suatu konflik itu diperlukan dalam sebuah kehidupan.

BAB TIGA

PERAN PEMANGKU ADAT DALAM TINJAUAN QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA ADAT

A. Gambaran Umum Gampong Teungoh Musa

1. Lokasi Desa

Penentuan lokasi penelitian harus benar-benar dipertimbangkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun lokasi gampong yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian adalah Desa Teungoh Musa, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini dilakukan oleh Nafisah (170105042) dari Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara. Penelitian akan berlangsung selama 7 hari terhitung dari tanggal 24 November 2021 sampai dengan 30 November 2021.

2. Kondisi Geografis

Gampong Teungoh Musa yang menjadi lokasi penelitian berada di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya. Secara geografis Desa Teungoh Musa terletak pada *range* koordinat $5^{\circ}15'13''N$ $96^{\circ}05'16''E$. Adapun batas administratif Gampong Teungoh Musa adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Balee Musa
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Baroh Musa
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Udeung
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan kawasan persawahan

3. Luas Wilayah

Gampong Teungoh Musa merupakan salah satu gampong dalam wilayah Kemukiman Musa yang berada di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dengan luas wilayah 245 Ha.

a. Pembagian Wilayah Desa

Gampong Teungoh Musa terbagi dalam 3 (tiga) dusun, yaitu:

- 1) Dusun Timur
- 2) Dusun Teungoh
- 3) Dusun Barat

b. Sarana dan Prasarana Gampong

Adapun Jumlah sarana dan prasarana di gampong Teungoh Musa, yaitu:

Tabel 1.1. jumlah sarana dan prasarana di desa Teungoh Musa

Sarana dan Prasarana	Jumlah
Kantor Keuchik	1
Masjid	1
Meunasah	1
Sekolah Dasar	1
Madrasah Ibtidaiyah	1
PA	5
WC Umum	4
Lapangan Bola Kaki	1
Lapangan Bola Volly	2
TK/PAUD	1
TPU	2

4. Struktur Pemerintahan Gampong

Gampong Teungoh Musa mempunyai struktur Pemerintahan yang dipimpin dipimpin oleh *Keuchik* yang dibantu oleh Perangkat Gampong yang terdiri dari Sekretariat Gampong. Sekretariat Gampong dipimpin oleh Sekretaris Gampong yang dibantu oleh Kepala Urusan. *Keuchik* mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, adat dan adat istiadat serta syariat Islam. *Keuchik* dibantu oleh seorang sekretaris dalam pengurusan administarasi pemerintahan.

Sekretariat gampong dipimpin oleh Sekretaris gampong dibantu oleh unsur staf sekretariat. Staf sekretariat di gampong Teungoh Musa terdiri atas tiga kepala urusan, yaitu kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan masyarakat dan kepala urusan pembangunan. Sekretariat dibantu oleh seorang bendahara desa memiliki fungsi sebagai pelaksanaan urusan keuangan seperti pengelolaan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran desa, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Penetapan peraturan desa oleh *Keuchik* dibantu oleh *Tuha Peut* gampong yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan gampong. *Tuha Peut* yang ada di gampong Teungoh Musa berjumlah 6 orang yang terdiri dari satu ketua, satu sekretaris dan empat orang anggota. Tugas yang dilakukan oleh *tuha peut* adalah menyelenggarakan musyawarah *Tuha Peut* gampong atau musyawarah gampong, serta membentuk panitia pemilihan *Keuchik*. Selain itu *Tuha Peut* juga ikut serta dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat secara musyawarah bersama *Keuchiek* dan *Imuem Meunasah*.

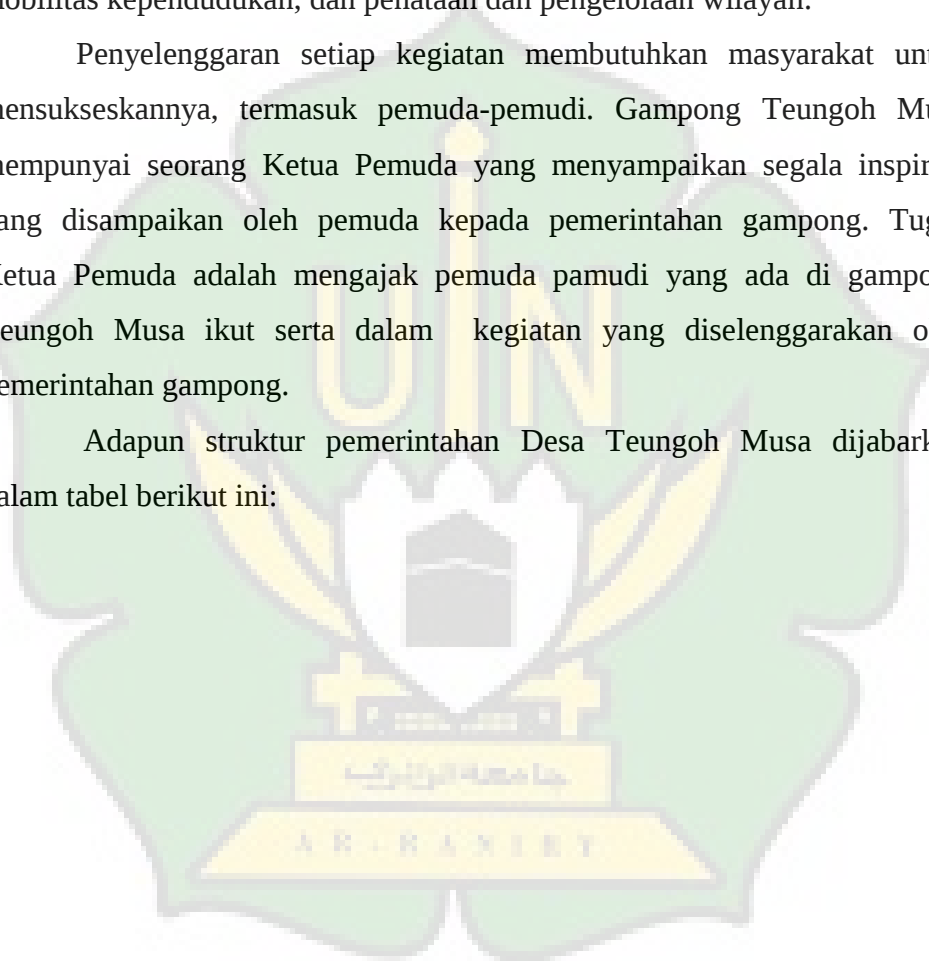
Selain dibantu oleh perangkat Gampong *Keuchik* dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong juga dibantu oleh *Imuem Meunasah*. *Imuem Meunasah* sebagai penasehat *Keuchik* dalam menjalankan pemerintahan gampong. *Imuem Meunasah* mengatur dibidang keagamaan yang dibantu oleh seorang *Bilal Meunasah*. *Bilal Meunasah* membantu *Imuem Meunasah* dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Selain di bidang keagamaan, *Imuem Meunasah* mempunyai tugas dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat dan menjadi mediator diantara pihak yang berkonflik.

Membantu pelaksanaan tugas *Keucik* di wilayah dusun diperlukan kepala dusun. Pelaksana kewilayahan atau kepala dusun merupakan unsur

pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan, dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. Dusun di gampong Teungoh Musa terbagi tiga, yaitu dusun Timur, dusun Tengah dan dusun Barat. Fungsi adanya kepala antar dusun adalah pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

Penyelenggaraan setiap kegiatan membutuhkan masyarakat untuk mensukseskannya, termasuk pemuda-pemudi. Gampong Teungoh Musa mempunyai seorang Ketua Pemuda yang menyampaikan segala inspirasi yang disampaikan oleh pemuda kepada pemerintahan gampong. Tugas Ketua Pemuda adalah mengajak pemuda pamudi yang ada di gampong Teungoh Musa ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan gampong.

Adapun struktur pemerintahan Desa Teungoh Musa dijabarkan dalam tabel berikut ini:



Tabel 1.2. Struktur pemerintahan Desa Teungoh Musa

No.	Nama	Jabatan
1.	Armia	Keuchik
2.	Muktar, S.P	Sekretaris Desa
3.	Mufaddal, S.T.	Bendahara Desa
4.	Munawir Fahmi, S.Hi., M.Ag.	Kaur Pemerintahan
5.	Nurdin	Kaur Kesejahteraan Masyarakat
6.	Hamdani Ibrahim	Kaur Pembangunan
7.	Baidawil, S.Pd	Ketua Tuha Peut
8.	Tgk. Aulia Abdul Wahab	Sekretaris Tuhan Peut
9.	Yahya Ibrahim	Anggota Tuha Peut
10.	Wahab Insya	Anggota Tuha Peut
11.	Abdullah Ishak	Anggota Tuha Peut
12.	Hamdani Ahmad	Anggota Tuha Peut
14.	Tgk. Hasbi	Imam Meunasah
15..	Tgk. Yahya Ismail	Bilal Meunasah
16.	Marzuki Abd	Kepala Dusun Timur
17.	ZulkifliInsya	Kepala Dusun Teungoh
18.	AmiruddinHusen	Kepala Dusun Barat
19.	Faisal	Ketua Pemuda

5. Data Kependudukan

Desa Gampong Teungoh pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk 1.323 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 653 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 670 jiwa secara lebih rinci dapat dikelompokkan dalam beberapa tingkatan dalam jumlah penduduk berdasarkan dusun yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3.Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

No.	Dusun	Jumlah KK	JenisKelamin		Jumlah (Jiwa)
			Laki- Laki	Perempuan	
1.	DusunTimur	118	239	232	471
2.	Dusun Teungoh	103	196	217	413
3.	Dusun Barat	108	218	221	439
Total		329	653	670	1.323

Sumber: Data Gampong Teungoh Musa, KecamatanBandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya 2020.

6. Keadaan Sosial, Agama dan Kebudayaan Masyarakat

Adapun keadaan struktur sosial budaya dan agama pada masyarakat Desa Teungoh Musa, diantaranya :

- a. Desa Teungoh Musa sangat kental dengan keagamaan, sebagai contoh kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat, yaitu melaksanakan shalat berjamaah di masjid, melaksanakan pengajian untuk ibu-ibu setiap hari Selasa, Kamis, Jum'at dan Minggu, serta diadakannya kegiatan maulid dan pengajian untuk anak-anak di Desa Teungoh Musa.
- b. Di Desa Teungoh Musa terdapat sebuah Masjid yang bernama Baiturrahim, juga memiliki 5 (lima) Tempat Pengajian Al-Qur'an, penulis melihat banyak potensi masyarakat untuk mengkaji lebih dalam ilmu agama Islam dengan memanfaatkan sarana dan prasana yang telah tersedia.
- c. Keadaan Sosial Budaya Desa Teungoh Musa masih sangat erat budaya adat istiadat Acehnya, hal ini dapat dilihat dari sikap

masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dengan konsep islami sebagai contoh seperti masyarakat masih menerapkan budaya-budaya islam, menyapa sesama warga dan saling mengenal antar tetangga.

B. Konflik di Gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya

Konflik terjadi karena beberapa faktor baik dari pengalaman, jenis kelamin, budaya, pendidikan dan bahkan faktor agama. Keadaan sosial budaya gampong Teungoh Musa masih sangat erat budaya adat istiadat Acehnya. Meskipun demikian, masih terdapat potensi konflik antar masyarakat. Menurut keterangan salah satu masyarakat *gampong* Teungoh Musa, konflik antar masyarakat kerap terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang. Konflik horizontal di *gampong* Teungoh Musa terjadi karena adanya kelompok-kelompok antar masyarakat yaitu kelompok yang pro terhadap *Keuchik* lama dan *Keuchik* yang menjabat saat ini.⁴⁹

Konflik yang terjadi di *gampong* Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie bukanlah konflik baru, akan tetapi merupakan konflik yang sudah lama terjadi sejak tahun 1999 pada *Keuchik* lama menjabat hingga sekarang, puncaknya pada tahun 2015. Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat antar *Keuchik* sehingga mempengaruhi masyarakat. Pemimpin gampong Teungoh Musa terbagi dua, yaitu *Keuchik* lama dan *Keuchik* baru. Tidak hanya pemimpin yang berkonflik, masyarakat desa Teungoh Musa juga ikut terlibat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat mengikuti kelompok yang dikepalai oleh pemimpin yang mereka percaya.

Konflik horizontal di *gampong* Teungoh Musa memperebutkan kekuasaan, yaitu kepala desa lama dan jajarannya tidak tunduk terhadap kepala

⁴⁹ Hasil wawancara dengan *Keuchik* gampong Teungoh Musa, pada tanggal 27 November 2021, gampong Teungoh Musa

desa yang memimpin. Artian kekuasaan tersebut juga berupa perebutan untuk menjadi kepala desa setempat dan menjadi bagian dari pemerintahan *gampong* Teungoh Musa. Dampak konflik di *gampong* Teungoh Musa berupa terjadinya pengelompokan antar masyarakat seperti pada kegiatan pengajian, warga desa dengan sendirinya terbentuk menjadi dua kelompok yang mana kegiatan pengajian dilakukan pada dua tempat yang berbeda dengan waktu yang berbeda pula. Selain itu, saat adanya kunjungan takziah, masyarakat akan membentuk dua kelompok juga, baik di dalam *gampong* Teungoh Musa ataupun di luar *gampong*.⁵⁰

Keadaan sosial budaya *gampong* Teungoh Musa masih sangat erat budaya adat istiadat Acehnya. Adanya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dengan berkumpulnya masyarakat pada suatu tempat dapat memungkinkan terjadinya konflik dikarenakan perbedaan pendapat. Permasalahan sosial di *gampong* Teungoh Musa adalah ketidak saling menyapanya antar masyarakat yang berkonflik. Hal tersebut terjadi pada saat melakukan pengajian ibu-ibu yang duduk berkelompok-kelompok tanpa berinteraksi antar kelompok lain. Pudarnya kearifan lokal yang sudah ada didalam masyarakat, seperti kurangnya interaksi antar masyarakat.

Kegiatan keagamaan yang terselenggarakan di *gampong* Teungoh Musa sudah banyak dilakukan seperti pengajian, akan tetapi masih memungkinkan untuk terjadinya konflik. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta meskipun waktu dan tempat sudah disediakan. Masyarakat yang tidak berpartisipasi adalah masyarakat yang pro terhadap *Keuchik* lama. Dampak yang timbul dari konflik tersebut sangatlah besar, tidak hanya masyarakat *gampong* Teungoh Musa yang mengetahui konflik apa saja yang terjadi, akan tetapi *gampong-gampong* lain tingkat kecamatan Bandar Baru mengetahui hal tersebut.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan MN masyarakat *gampong* Teungoh Musa, pada tanggal 20 Maret 2021, *gampong* Teungoh Musa

Faktor yang mempengaruhi konflik tersebut berdasarkan keterangan *Keuchik* gampong Teungoh Musa ialah disebabkan oleh politik kepentingan yang dilakukan oleh kelompok *Keuchik* lama dengan tidak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan gampong. Perundingan tidak akan efektif tanpa adanya penengah sehingga dibutuhkan peran *Imuen* Meunasah pada penyelesaian konflik di *gampong* Teungoh Musa.

C. Peran Imuem Meunasah dalam Penyelesaian Konflik di Gampong Musa, Kec. Bandar Baru. Kab. Pidie Jaya

Setiap konflik yang terjadi harus adanya upaya dalam menyelesaikan dengan melakukan perdamaian, dalam Islam dikenal *al-Shulh* Atau biasa disebut *Ishlah*. Dalam al-Qur'an dijelaskan bagaimana proses mediasi konflik dilakukan, misalnya memakai pihak ketiga yang akan menjadi juru damai bagi pihak-pihak yang sedang berkonflik. Konflik bukanlah sesuatu yang harus dihindari oleh masyarakat, akan tetapi harus diatasi atau diselesaikan, dengan terjadinya konflik dapat mamungkinkan lahirnya suatu kerjasama di dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan pendekatan resolusi konflik yang terdiri dari negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Dalam penyelesaian konflik di *gampong* Teungoh Musa dibutuhkan intervensi pihak ketiga (*third party intervention*), yang dimaksud adalah Imuem Meunasah. Hubungan dan keterlibatan Imuem Meunasah dalam penyelesaian konflik menggunakan metode mediasi dalam menyelesaikan konflik agar terhindar dari ranah hukum dengan tujuan mewujudkan perdamaian.

Mediasi yang dilakukan oleh *Imuem Meunasah* merupakan suatu upaya penyelesaian konflik atau masalah yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan. Keuntungan dari metode mediasi sangat banyak, antara lain penyelesaiannya bersifat informal dan diselesaikan sendiri oleh para pihak,

sehingga sesuai dengan kemauan para pihak yang memang paling memahami duduknya sebuah masalah. Selain itu, mediasi tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penerapannya selama para pihak yang berkonflik memiliki *i'tikad* baik.

Kunci dari metode mediasi adalah terjadinya keberlangsungan musyawarah dengan bantuan seseorang yang disebut mediator, berfungsi sebagai penengah yang bersifat netral. Adapun mediator yang menurut penulis yang dapat menyelesaikan konflik ini adalah *Imuem Meunasah*, dikarenakan konflik yang terjadinya di gampong Teungoh Musa sangat berkaitan dengan lunturnya keharmonisan dalam berkehidupan sosial.

Imuem Meunasah di gampong Teungoh Musa telah melakukan upaya-upaya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, antara lain:

1. Pelaksanaan Musyawarah

Apabila konflik yang terjadi antar individu maupun kelompok masyarakat di *gampong*, *Imuem Meunasah* akan melakukan musyawarah dengan cara memanggil kedua pihak dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Tentunya dalam melakukan hal tersebut, *Imuem Meunasah* akan dibantu oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut* dalam mencari jalan keluar.

2. Mengundang Tokoh Ulama

Mengundang tokoh yang berpengaruh sebagai ujung tombak dalam mempererat silaturahmi antar masyarakat. Tokoh ulama yang dimaksud adalah tokoh agama yang berpengaruh di tingkat gampong, Kecamatan maupun Kabupaten bahkan luar daerah. *Imuem Meunasah* memanfaatkan bulan ramadhan setahun sekali untuk mendekatkan hubungan masyarakat kepada Allah Swt dan menjaga silaturahmi dengan cara penyampaian nasehat-nasehat tentang hidup rukun di dalam bermasyarakat oleh tokoh ulama yang dilakukan sesudah pelaksanaan shalat tarawih.

3. Pelaksanaan Majelis Taqlim

Upaya yang dilakukan oleh *Imuem Muenasah* adalah Kegiatan rutin yang diselenggarakan mengenai keagamaan yaitu Majelis Taqlim. Majelis adalah organisasi (lembaga) sebagai wadah pengajian. Ulama berpendapat bahwa majelis adalah lembaga masyarakat non pemerintah yang terdapat ulama didalamnya. Berarti majelis taqlim adalah lembaga pendidikan non formal Islam yang memiliki aturan tersendiri yang diselenggarakan dengan skala teratur, diikuti oleh *jama'ah* yang relatif banyak

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada setiap malam sabtu dimulai pukul 20.45 sampai 23.00 WIB. Hal tersebut merupakan salah satu upaya-upaya yang dilakukan oleh Rasulullah dalam meminimalisasikan suatu konflik dengan mengadakan pengayaan spritual dan membina kesabaran. Kegiatan majlis taqlim di gampong Teungoh Musa dilakukan dengan tujuan membina dan mengembangkan hubungan santun dan serasi antar manusia dan Allah, manusia dan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya dalam rangka membina masyarakat yang bertaqwa kepada Allah Swt.

4. *Sabee Lam Pakat* (Mengajak Masyarakat dalam Semua Kegiatan)

Kegiatan yang diselenggarakan, mewajibkan setiap perangkat gampong ikut serta dalam semua bidang acara. Hal tersebut dilakukan guna untuk dijadikan contoh kepada masyarakat agar tidak ada kata “Perangkat gampong saja tidak ikut, lalu untuk apa kita harus melakukannya.”. Kemudian mengajak lapisan masyarakat untuk melakukan gotong royong supaya hilangnya sekat antar masyarakat.

Kegiatan lainnya adalah santunan anak yatim/piatu yang merupakan kegiatan keagamaan yang dilakukan di gampong Teungoh Musa secara rutin pada setiap tahun sekali, kegiatan tersebut dilakukan pada saat acara penyambutan hari lahir Nabi Muhammad Saw. atau biasa disebut maulid. Kegiatan tersebut dilakukan guna untuk mengajak masyarakat untuk peduli terhadap anak yatim/piatu yang ada di dalam masyarakat.

5. Tadarus Bulan Ramadhan

Pada saat bulan Ramadhan, setiap gampong akan mengadakan Tadarus untuk menyambut bulan yang penuh berkah tersebut. Kegiatan tadarus di gampong Teungoh Musa diadakan di *Meunasah* pada setiap tahunnya secara teratur. Kegiatan ini dipergunakan oleh *Imuem Meunasah* supaya berkumpulnya masyarakat, khususnya laki-laki baik remaja maupun dewasa dalam memahami makna daripada Al-qur'an dan mengkhataamnya. Harapan *Imuem Meunasah* dengan adanya kegiatan ini adalah dapat menyatukan masyarakat muda dan menjaga kekompakan untuk ikut serta membantu semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong.⁵¹

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh *Imuem Meunasah* tentunya harus mendapat persetujuan dari *Keuchik* serta jajaran lainnya terlebih dahulu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh *Imuem Meunasah* dalam menyelesaikan konflik di gampong juga merupakan upaya yang dilakukan oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut*. Menurut keterangan *Imuem Meunasah*, *Keuchik* dan *Tuha Peut* pada saat wawancara, berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh *Imuem Meunasah* adalah keinginan semua masyarakat yang ingin mengakhiri konflik yang sedang terjadi.

Faktor yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan dalam masyarakat disebabkan oleh politik kepentingan yang membentuk masyarakat menjadi dua berkelompok-kelompok sehingga pudarnya rasa sosial. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat gampong Teungoh Musa menyebabkan kelelahan, kurangnya wawasan yang dapat menimbulkan kemalasan sehingga menyebabkan ketidak ikut sertaan dalam pelaksanaan kegiatan.⁵² Namun hal

⁵¹ Wawancara dengan *Imuem Meunasah*, *Keuchik* dan *Tuha Peut* gampong Teungoh Musa pada tanggal 27 November 2021, gampong Teungoh Musa

⁵² Hasil wawancara dengan *Tuha Peut* gampong Teungoh Musa, pada tanggal 28 November 2021, gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya

tersebut tidak mengurangi semangat *Imuem Meunasah* untuk mengajak masyarakat agar dapat berpartisipasi yang diselenggarakan untuk kemaslahatan bersama.

D. Tinjauan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Peran Imuem Meunasah dalam Penyelesaian Konflik di GampongTeungoh Musa

Peran masing-masing lembaga adat terdapat dalam qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Pada masing-masing lembaga mempunyai peran dan fungsinya. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya dalam menjalankan sebuah peran. Penyelesaian perselisihan atau sengketa dalam masyarakat atau antar masyarakat merupakan salah satu peran *Imuem Meunasah* bersama *Keuchik*, *Tuha Peut* dan Pemangku Adat setempat.

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat mengenai tugas seorang *Imuem Meunasah* diatur pada pasal 23 dapat ditinjau dari segi komprehensifnya. *Imuem Meunasah* mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat, memberi nasehat dan pendapat kepada *Keuchik*, menyelesaikan sengketa/konflik yang timbul dalam masyarakat, serta Menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Pada poin pertama yang berbunyi bahwa tugas *Imuem Meunasah* adalah memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat. *Imuem Meunasah* Gampong Teungoh Musa telah melaksanakan peran tersebut dengan melakukan kegiatan keagamaan seperti mengadakan majelis ta'lim dalam rangka membina masyarakat yang bertaqwa kepada Allah Swt.

Tugas *Imuem Meunasah* pada poin kedua menjelaskan bahwa *Imuem Meunasah* mempunyai tugas mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan memelihara dan pemakmuran *Meunasah*. *Meunasah* merupakan sarana dan prasarana yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan musyawarah, pengajian, peringatan maulid Nabi dan posyandu. Dalam memelihara *Meunasah* dilakukan dengan cara gotong royong agar terjaga kebersihannya.

Memberi nasehat dan pendapat kepada *Keuchik* baik diminta maupun tidak merupakan tugas *Imuem Meunasah* yang terdapat pada poin ketiga. Tugas tersebut tentunya sering dilakukan oleh *Imuem Meunasah Gampong Teungoh Musa* berdasarkan hasil wawancara dengan *Keuchik* yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang diselenggarakan di *gampong Teungoh Musa* melakukan diskusi terlebih dahulu dengan perangkat *gampong* dan meminta persetujuan pada *Imuem Meunasah* apakah kegiatan tersebut memberi dampak baik atau buruk kepada masyarakat *gampong Teungoh Musa*.

Penyelesaian sengketa yang timbul dalam masyarakat *gampong* adalah tugas *Imuem Meunasah* yang dibantu oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut* terdapat pada poin keempat. *Imuem Meunasah gampong Teungoh Musa* dalam proses penyelesaian konflik dilakukan dengan cara menjadi mediator untuk para pihak yang berkonflik. Mediasi yang dilakukan dengan cara *Imuem Meunasah* mengajak kelompok yang berkonflik melakukan *duek pakat* atau musyawarah untuk menemukan solusi agar tidak terjadi perpecahan antar masyarakat dengan terbentuknya kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Tugas *Imuem Meunasah* dalam melakukan kegiatan keagamaan, menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat dengan meminta bantuan kepada perangkat *gampong* lainnya dan memelihara *Meunasah* sebagai tempat yang dijadikan oleh masyarakat maupun perangkat *gampong* untuk musyawarah dan pelaksanaan kegiatan keagamaan mencakup semua tugas dan peran *Imuem Meunasah gampong Teungoh Musa*.

Tinjau qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga Adat dalam prose penyelesaian konflik sudah sesuai dan dilakukan secara optimal. Penyelesaian konflik di desa Teungoh Musa diperlukan seorang figur pemuka agama. Figur adalah bentuk, wujud atau sosok sentral yang menjadi pusat perhatian. Menurut penulis, figur merupakan panutan yang bisa menentukan baik dan tidak baiknya kualitas sebuah desa, sehingga panutan seyogyanya adalah sebaik-baiknya tolak ukur dalam menjawab problematika baik diri sendiri atau suatu kelompok. Hal tersebut bisa dilihat ketika figur menampilkan gerakannya, maka itulah salah satu cara mencari perspektif.

Figur *Imuem Meunasah* dalam penyelesaian konflik sangat efektif dengan cara memiliki sifat teladan dan dapat dipanuti. Seorang figur *Imuem Meunasah* juga harus mempunyai nilai lebih di mata masyarakat tanpa memasuki salah satu antar kelompok tersebut atau bersifat netral. Dalam masyarakat juga dilihat dari segi ketokohnya dalam menyelesaikan suatu masalah lainnya, seperti konflik antar individu maupun antar kelompok.

Menurut keterangan dari *Keuchiek, Tuha Peut* dan masyarakat gampong Teungoh Musa yang penulis jadikan sebagai narasumber mengatakan bahwa peran dan fungsi yang dilakukan oleh *Imuem Meunasah* gampong Teungoh Musa sudah sesuai dengan qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Hal tersebut dilihat dari kegiatan yang diselenggarakan oleh *Imuem Meunasah* sudah sangat bagus untuk menjaga kearifan lokal dan dapat membuat masyarakat lebih dekat dengan Allah SWT. Meskipun sudah sesuai dengan qanun tersebut, konflik yang ada di gampong Teungoh Musa belum terselesaikan. Meskipun demikian, dengan tidak adanya konflik yang melibatkan kekerasan, maka peran dan fungsi *Imuem Meunasah* di gampong teungoh Musa dapat dikatakan berhasil.

BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran *Imuen Meunasah* dalam proses penyelesaian konflik di gampong Tengoh Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai mediator diantara pihak yang berkonflik. Adapun peran yang dilakukan *Imuem Meunasah* adalah melakukan mediasi apabila terjadi konflik di gampong dengan cara musyawarah, mengadakan majelis ta'lim untuk memperkuat hubungan masyarakat dengan Allah SWT., mengundang tokoh ulama untuk menyampaikan nasehat-nasehat untuk hidup rukun, menjaga silaturahmi, saling menjaga dan menghormati. Dan juga selalu mengajak masyarakat untuk mengikuti semua kegiatan yang diadakan oleh masyarakat *gampong*. Secara umum peran yang *Imuem Meunasah* Teungoh Musa sudah melakukan banyak, dapat dilihat dari bentuk upaya-upaya yang telah dilakukan.
2. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat sudah sesuai dengan fungsi dan peran seorang *Imuem Meunasah*, terdapat dalam Pasal 23 poin keempat yang berbunyi "*Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat*". Pemangku adat antara lain adalah Keuchik dan Tuha Peut. Meskipun upaya yang dilakukan oleh *Imuem Meunasah* sudah bagus dan terealisasikan, akan tetapi konflik yang terjadi di gampong Teungoh Musa tidak terselesaikan secara menyeluruh. Namun, ada beberapa konflik yang dapat diselesaikan dengan baik oleh *Imuem Meunasah* tanpa harus ke ranah hukum.

B. SARAN

Adapun saran menurut penulis perlu dipertimbangkan oleh *Imuem Meunasah* maupun perangkatnya, antara lain:

1. Konflik harusnya segera diselesaikan, apabila penggunaan mediator tingkat gampong tidak dapat menyelesaikannya, maka perangkat gampong dapat menggunakan mediator tingkat mukim, apabila tidak berhasil seharusnya menggunakan mediator tingkat kabupaten, akan tetapi belum bisa ditangani maka seharusnya menggunakan mediator tingkat provinsi. Saran ini penulis tujukan kepada pemerintah gampong dalam penyelesaian konflik yang terjadi di gampong Teungoh Musa.
2. Kebijakan pemerintah gampong dalam upaya-upaya yang dilakukan untuk penyelesaian konflik diperlukan sosok figur yang bagus di dalam masyarakat. Sehingga perlu kajian lebih lanjut mengenai peran lembaga-lembaga adat lainnya dalam penyelesaian konflik baik berdasarkan tinjauan peraturan perundang-undangan maupun bentuk penyelesaian konflik dalam Islam yang disebut *As- Sulh*. Saran ini penulisi ditujukan kepada rekan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyelesaian konflik yang terjadi pada masing-masing gampong.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. K. (2016). Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh: Studi Tentang Eksistensi dan Peran Lembaga Adat Dalam Membangun Perdamaian di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*
- artikbbi.com. Peran, 4 Mai 2021. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/peran> Pada 4 Mai 2021
- artikbbi.com. Kanun, 16 Maret 2021. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/kanun> Pada 4 Mai 2021
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Cet III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fuady, M. (2003). *Arbitase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H. Baddruzzaman Ismail., S. M. (2009). *Asas-Asas Hukum Adat Sebagai Pengantar*. Aceh: Majelis Adat Aceh.
- Hendrayana, Y. (2020). peran keterampilan negosiasi terhadap manajemen konflik melalui intermediasi efektivitas komunikasi. *Jurnal Parameter* , 5 (10).
- Ida Bagus, W. (2013). *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Ismail Badruzzaman. (2013). *Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat*. Banda Aceh:CV. Buebon Jaya.
- Kartini, K. (1998). *Pengantar Metodologi Reseach*. Bandung: ALUMNI.
- Kbbi.id. Konflik, 28 Juli 2021. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/konflik> Pada 28 Juli 2021
- Khamaruddin. (2013). Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat. *Walisono* , 7.
- Luthfiyah, M. F. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak.

- Mardhiah, N. (2016). *Penyelesaian Perselisihan Adat Istiadat Dalam Kehidupan Masyarakat Di Kabupaten Aceh Barat Berdasarkan Tinjauan Peraturan Gubernur Aceh*”. *Jurnal Community*. 2 (3).
- Mediaadvokasi.com. *Perbub Pijay Tentang Jerih Keuchik*, 15 November 2021. Diakses melalui <https://www.mediaadvokasi.com/2020/01/perbup-pijay-tentang-jerih-keuchik-dan.html> Pada 15 November 2021
- Muhammad Nazar. (2008). *Resolusi Konflik Dalam Islam (Kajian Normatif dan Historis Perspektif Ulama Dayah*. Banda Aceh: Aceh Institute Press
- Mukhsin, J. (2007). *Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang: Walisongo Mediation Centre.
- Muliadi Kurdi. (2005). *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa; Pendekatan Sosiologi Budaya dalam Masyarakat Atjeh*, Cet. 1. Banda Aceh: Yayasan PeNa.
- Mulyadi Nurdin, L. M. (2019). *Lembaga-Lembaga Adat dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan ACEh*. Banda Aceh: Yayasan Al Mukarramah Banda Aceh.
- Muskibah. (2018). arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. *Jurnal Komunikasi Hukum* , 4 (2).
- Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Qanun Aceh, No. 89
- Qanun Kota Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018, Tentang Pemerintah Gampong
- Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Banda Aceh.
- Ramayani, D. (2020). lembaga adat dan resolusi konflik (studi tradisi nyakak pada masyarakat adat lampung pepadun di desa padang satu kecamatan ratu, kabupaten Lampung tengah). *skripsi*.
- Rahma Nadia. (200017) *Analisis dan Resolusi Konflik Lahan (Studi Kasus: Konflik Lahan antara PAUD Islam Mandiri dengan Pembangunan*
- Rahmadi Takdir. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- Rahmawati, A. (2019). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Masalah Antara PT. Aneka Sumber Bumi Jaya dengan Warga Desa Bumi Sari Kecamatan Lampung Selatan. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 5 (2).
- Rosana, E. (2015). Konflik Pada Kehidupan Masyarakat Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik. *Jurna Al-Adyan* , 5.
- RPTRA di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat*), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sarjiyati, s. s. (2021). masyarakat hukum adat (MHA): studi pengetahuan kapasitas lembaga adat desa melalui pembentukan peraturan desa. *Template Jurnal Fundamental* , 10 (2).
- Simanjuntak, N. (2002). Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Negara Hukum*.
- Soerjono, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2007). *Penelitian Kuantitatif kUalitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumadi, S. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Suprito. (2016). Analisis Penyelesaian Sengketa atau Konflik Politik, *Jurnal Politikologi*, 3 (1)
- Talib, I. (2013). Bentuk Keputusan Penyelsaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. *Jurnal Lex Et Societatis*, 1 (1).
- Undang-Undang nomor 11 tahun 2006, Tentang Pemerintahan Aceh
- Wahyudi, A. (2015). Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan. *Publiciana* , 4.
- Wirawan. (2010) *Konflik, Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Selemba Humaika.
- Wardi, B. (2010). *Sosiologi Klasik dari Comte Hingga Parsons*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Wawancara dengan *Keuchik* gampong Teungoh Musa, pada tanggal 27 November 2021, gampong Teungoh Musa
- Wawancara dengan MN salah satu masyarakat gampong Teungoh Musa, pada tanggal 20 Maret 2021, gampong Teungoh Musa

Wawancara dengan *Imuem Meunasah*, *Keuchik* dan *Tuha Peut* gampong Teungoh Musa pada tanggal 27 November 2021, gampong Teungoh Musa

Wawancara dengan *Tuha Peut* gampong Teungoh Musa, pada tanggal 28 November 2021, gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2859/Un,08/FSH/PP.00.9/06/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr.Ali,M.Ag
- b. Mumtazinur,M.A.

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Nafisah

N I M : 170105042

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

J u d u l : Peran Imum Meunasah Dalam Proses Penyelesaian Konflik di Gampong Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (Studi Kasus Gampong Teungoh Musa, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

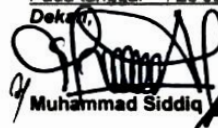
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 28 Juni 2021

Dekan



Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5571/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Keuchiek
2. Tuha Peut
3. Teungku Imuem Meunasah
4. Masyarakat gampong Teungoh Musa, kec. bandar baru, kab. pidie jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NAFISAH / 170105042**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat sekarang : Krueng cut

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Imuem Meunasah dalam Proses Penyelesaian Konflik Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (studi kasus: gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 November 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 31 Desember
2021*

Dr. Jabbar, M.A.



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
KECAMATAN BANDAR BARU
GAMpong TEUNGOH MUSA**

Jln. Banda Aceh-Medan, Gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru,
Kab. Pidie Jaya, Kode Pos 24184, e-mail: gampongteungohmusa@gmail.com

Nomor : 257/2019/TH/2021
Lamp : -
Hal : Balasan

Teungoh Musa, 29 November 2021

Kepada Yth.
Ketua Prodi Hukum Tata Negara, UIN Ar-Raniry
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Armia
Jabatan : Keuchik

Menerangkan bahwa,
Nama : Nafisah
NIM : 170105042
Prodi : Hukum Tata Negara

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada Gampong Teungoh Musa sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul: **"Peran Imuem Meunasah dalam Proses Penyelesaian Konflik Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 (Studi Kasus Gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya)"**.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Keuchik Gp. Teungoh Musa Kec. Bandar Baru
Kabupaten Pidie Jaya



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi/Penelitian	: Peran Imuem Meunasah Dalam Proses Penyelesaian Konflik Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (Studi Kasus Gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya)
Waktu Wawancara	: 20.30 s/d 21.00 WIB
Hari Tanggal	: Sabtu, 27 November 2021
Pewawancara	: Nafisah
Orang yang diwawancarai	: Tgk. Hasbi
Jabatan orang yang diwawancarai	: Imuem Meunasah

Wawancara ini dilakukan untuk meneliti topik tentang peran *Imuem Meunasah* dalam penyelesaian konflik berdasarkan qanun Nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat (studi kasus gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya). Adapun tujuan dari wawancara ini guna sebagai salah satu persyaratan penyusunan penelitian/skripsi. Data yang dikumpulkan dari tinjauan lapangan akan melindungi kerahasiaan data tersebut, kemudian akan dibuka kepada khalayak umum setelah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama satu minggu atau 7 hari dalam seminggu.

Daftar Pertanyaan:

1. Sejak kapan bapak menjabat sebagai *Imuem Meunasah* gampong Teungoh Musa?
2. Apa saja kegiatan yang diselenggarakan mengenai keagamaan selama teungku menjabat sebagai *Imuem Meunasah*?
3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat serta dukungan dalam penyelenggaraan program yang telah direncanakan?

4. Selama masa jabatan, apakah ada potensi atau problem masalah yang terjadi?
5. Apa upaya yang *teungku* lakukan terhadap penyelesaian konflik antar individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat dibidang keagamaan?
6. Bagaimana hubungan/keterlibatan perangkat gampong (*Keuchik* dan *Tuha Peut*) dalam membantu *Imuem Meunasah* untuk penyelesaian konflik di gampong Teungoh Musa?
7. Apakah Teungku mengetahui bahwa peran dan fungsi *Imuem Meunasah* terdapat dalam qanun nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat?

Verbatin Wawancara

No.	T/J	Isi Wawancara
1	T	Sejak kapan Teungku menjabat sebagai Imuem Meunasah gampong Teungoh Musa?
2	J	Sejak tahun 2015 dan masih menjabat samapi sekarang
3	T	Apa saja kegiatan yang diselenggarakan mengenai keagamaan selama teungku menjabat sebagai <i>Imuem Meunasah</i> ?
4	J	Majelis Taqlim setiap Juma't malam dari pukul 20.30 s/d 22.30 WIB, santunan anak yatim/piatu setiap penyambutan hari lahir Nabi Saw.,
5	T	Apa saja yang menjadi faktor penghambat serta dukungan dalam penyelenggaraan program yang telah direncanakan?
6	J	Kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan oleh kurangnya wawasan dan pekerjaan masyarakat mayoritasnya adalah petani, sehingga mengakibatkan kelelahan.
7	T	Selama masa jabatan, apakah ada potensi atau problem masalah yang terjadi?
8	J	Tentu ada, konflik yang terjadi di gampong Teungoh Musa sudah diketahui oleh masyarakat luas tingkat kecamatan karena

		terbentuknya dua kelompok masyarakat antara kelompok masyarakat yang mengikuti Keuchik sebelumnya dengan kelompok masyarakat yang mengikuti Keuchik yang sedang memimpin.
9		Apa upaya yang <i>teungku</i> lakukan terhadap penyelesaian konflik antar individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat dibidang keagamaan?
10		Pelaksanaan Musyawarah, Mengundang Tokoh Ulama, Pelaksanaan Majelis Taqlim, Mengajak Masyarakat dalam Semua Kegiatan dan pelaksanaan tadarus pada bulan Ramadhan.
11	T	Bagaimana hubungan/keterlibatan perangkat gampong (<i>Keuchik</i> dan <i>Tuha Peut</i>) dalam membantu <i>Imuem Meunasah</i> untuk penyelesaian konflik di gampong Teungoh Musa?
12	J	Konflik yang terjadi di gampong Teungoh Musa diselesaikan oleh <i>Imuem Meunasah</i> dengan cara mediasi, selain itu dalam penyelesaian konflik <i>Imuem Meunasah</i> dibantu oleh <i>Keuchik</i> dan <i>Tuha Peut</i> .
13	T	Apakah Teungku mengetahui bahwa peran dan fungsi <i>Imuem Meunasah</i> terdapat dalam qanun nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat?
14	J	Iya saya mengetahui

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Peran Imuem Meunasah dalam Proses Penyelesaian Konflik Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (Studi Kasus Gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya)
Waktu Wawancara	: 21.00 s/d 21.30 WIB
Hari Tanggal	: Sabtu, 27 November 2021
Pewawancara	: Nafisah
Orang yang diwawancarai	: Armia
Jabatan orang yang diwawancarai	: Keuchik

Wawancara ini dilakukan untuk meneliti topik tentang peran *Imuem Meunasah* dalam penyelesaian konflik berdasarkan qanun Nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat (studi kasus gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya). Adapun tujuan dari wawancara ini guna sebagai salah satu persyaratan penyusunan penelitian/skripsi. Data yang dikumpulkan dari tinjauan lapangan akan melindungi kerahasiaan data tersebut, kemudian akan dibuka kepada khalayak umum setelah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama satu minggu atau 7 hari dalam seminggu.

Daftar Pertanyaan:

1. Sejak kapan bapak menjabat sebagai *Keuchik* gampong Teungoh Musa?
2. Selama masa jabatan, apakah ada potensi atau problem masalah yang terjadi?
3. Bagaimana hubungan/keterlibatan perangkat gampong (*Keuchik*, *Tuha Peut* dan *Imuem Meunasah*) dalam penyelesaian konflik di gampong Teungoh Musa?

4. Selama terjadinya konflik, dampak apa yang ditimbulkan?
5. Apakah peran dan fungsi *Imuem Meunasah* gampong sesuai dengan qanun nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat?

Verbatim Wawancara

No.	T/J	Isi Wawancara
1	T	Sejak kapan bapak menjabat sebagai <i>Keuchik</i> gampong Teungoh Musa?
2	J	Tahun 2015 dan lanjut priode sekarang
3	T	Selama masa jabatan, apakah ada potensi atau problem masalah yang terjadi?
4	J	Tentu saja ada,
5	T	Bagaimana hubungan/keterlibatan perangkat gampong (<i>Keuchik</i> , <i>Tuha Peut</i> dan <i>Imuem Meunasah</i>) dalam penyelesaian konflik di gampong Teungoh Musa?
6	J	Penyelesaian konflik dilakukan dengan musyawarah atau <i>duek pakat</i> untuk mencari jalan keluar. Kami perangkat gampong memanggil orang-orang yang berpengaruh diantara dua belah pihak tersebut. Selain itu, musyawarah dilakukan tingkat gampong dan dapat diselesaikan agar terhindar dari ranah hukum.
7	T	Selama terjadinya konflik, dampak apa yang ditimbulkan?
8	J	Dampak yang terjadi adalah hilang kearifan lokal dalam masyarakat, seperti putusnya silaturrahi, kurangnya partisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan, dan hilangnya rasa sosial sesama masyarakat gampong.
9	T	Apakah peran dan fungsi <i>Imuem Meunasah</i> gampong sesuai dengan qanun nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat?
10	J	Menurut saya peran <i>Imuem Meunasah</i> kami sudah bagus dalam

		penyelesaian konflik yang terjadi di gampong Teungoh Musa yang dilihat dari segi kedekatan dengan masyarakat tanpa perkecualian kelompok.
--	--	---



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	:Peran Imuem Meunasah dalam Proses Penyelesaian Konflik Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (Studi Kasus Gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya
Waktu Wawancara	:21.30 s/d 22.00
Hari Tanggal	: Sabtu, 27 November 2021
Pewawancara	: Nafisah
Orang yang diwawancarai	:Baizawil, S.Pd
Jabatan orang yang diwawancarai	:Tuha Peut

Wawancara ini dilakukan untuk meneliti topik tentang peran *Imuem Meunasah* dalam penyelesaian konflik berdasarkan qanun Nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat (studi kasus gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya). Adapun tujuan dari wawancara ini guna sebagai salah satu persyaratan penyusunan penelitian/skripsi. Data yang dikumpulkan dari tinjauan lapangan akan melindungi kerahasiaan data tersebut, kemudian akan dibuka kepada khalayak umum setelah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama satu minggu atau 7 hari dalam seminggu.

Daftar Pertanyaan:

1. Sejak kapan bapak menjabat sebagai *Tuha Peut* gampong Teungoh Musa?
2. Selama masa jabatan, apakah ada potensi atau problem masalah yang terjadi?

3. Bagaimana hubungan/keterlibatan perangkat gampong dalam membantu *Imuem Meunasah* untuk penyelesaian konflik di gampong Teungoh Musa?
4. Selama terjadinya konflik, hal apakah yang paling berdampak?
5. Apakah peran dan fungsi *Imuem Meunasah* gampong sesuai dengan qanun nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat?

Verbatin Wawancara

No.	T/J	Isi Wawancara
1	T	Sejak kapan bapak menjabat sebagai <i>Tuha Peut</i> gampong Teungoh Musa?
2	J	Sejak tahun 2015 dan lanjut pada periode sekarang
3	T	Selama masa jabatan, apakah ada potensi atau problem masalah yang terjadi?
4	J	Tentu saja, disetiap gampong pasti mempunyai permasalahan masing-masing. Seperti di gampong Teungoh Musa, konflik yang sudah lama terjadi dan masih berlanjut sampai sekarang. Konflik antar masyarakat yang terjadi dikarenakan terbentuknya kelompok-kelompok antar masyarakat, kelompok tersebut adalah kelompok Keuchik lama dengan kelompok Keuchik yang sedang menjabat. Konflik tersebut terjadi karena kelompok Keuchik lama tidak setuju bahwa pemerintah gampong sekarang yang menjabat, sehingga mereka tidak mau tunduk dengan cara tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan.
5	T	Selama terjadinya konflik, hal apakah yang paling berdampak untuk gampong?
6	J	Dampaknya adalah hilang rasa sosial antara masyarakat, seperti putusnya silaturahmi, tidak saling menyapa dan terbentuknya dua kelompok saat melakukan takziah baik di gampong sendiri

		maupun di gampong lain.
7	T	Bagaimana hubungan/keterlibatan perangkat gampong (Keuchik, Tuha Peut dan Imuem Meunasah) dalam penyelesaian konflik di gampong Teungoh Musa?
8	J	Kami sudah melakukan mediasi antar kelompok tersebut dengan cara memanggil kedu belah pihak yang berpengaruh untuk mencari jalan keluar. Meskipun
9	T	Apakah bapak mengetahui bahwa tugas <i>Imuem Meunasah</i> terdapat dalam qanun nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat/ dan apakah peran dan fungsi <i>Imuem Meunasah</i> gampong sesuai dengan qanun tersebut?
10	J	Menurut saya peran <i>Imuem Meunasah</i> kami sudah sesuai dengan Qanun tersebut. Pada penyelesaian konflik yang terjadi di gampong Teungoh Musa yang dilihat dari segi kedekatan dengan masyarakat tanpa perkecualian kelompok.

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Peran Imuem Meunasah dalam Proses Penyelesaian Konflik Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (Studi Kasus Gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya)
Waktu Wawancara	: 14.30 s/d 15.15 WIB
Hari Tanggal	: Senin, 29 November 2021
Pewawancara	: Nafisah
Orang yang diwawancarai	: M. Nasir
Jabatan orang yang diwawancarai	: Masyarakat

Wawancara ini dilakukan untuk meneliti topik tentang peran *Imuem Meunasah* dalam penyelesaian konflik berdasarkan qanun Nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat (studi kasus gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya). Adapun tujuan dari wawancara ini guna sebagai salah satu persyaratan penyusunan penelitian/skripsi. Data yang dikumpulkan dari tinjauan lapangan akan melindungi kerahasiaan data tersebut, kemudian akan dibuka kepada khalayak umum setelah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama satu minggu atau 7 hari dalam seminggu.

Daftar Pertanyaan:

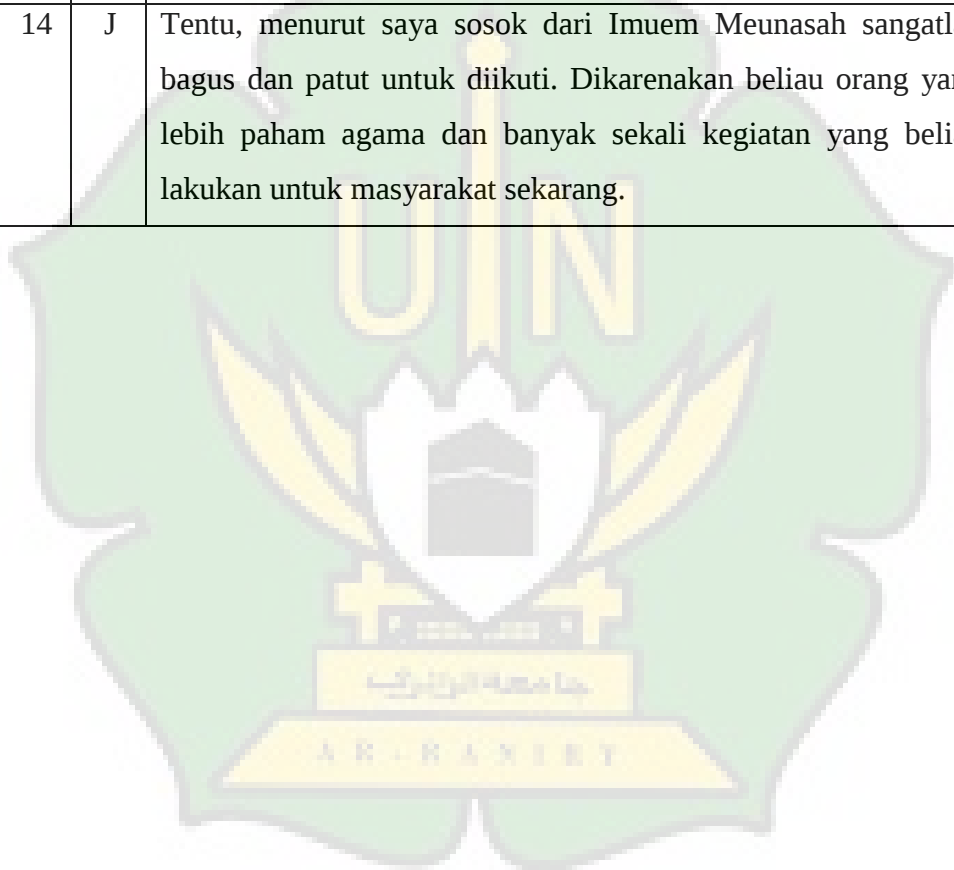
1. Sudah berapa lama bapak tinggal di gampong Teungoh Musa?
2. Bagaimana komunikasi masyarakat dengan *Imuem Meunasah*?
3. Selama masa pemerintahan yang sedang menjabat, apakah ada potensi atau problem masalah yang terjadi dalam berkehidupan masyarakat?
4. Dalam bermasyarakat, apakah bapak bersifat netral atau termasuk antara salah satu kelompok tersebut?

5. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap peran *Imuem Meunasah* gampong Teungoh Musa dalam penyelesaian konflik?
6. Selama terjadinya konflik, dampak apa yang ditimbulkan dalam kehidupan bermasyarakat?
7. Apa upaya yang harus dilakukakan oleh perangkat gampong dalam penyelesaian konflik antar individu atau kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat?

Verbatin Wawancara

No.	T/J	Isi Wawancara
1	T	Sudah berapa lama bapak tinggal di gampong Teungoh Musa?
2	J	Saya asli masyarakat gampong Teungoh Musa
3	T	Bagaimana komunikasi masyarakat dengan <i>Imuem Meunasah</i> ?
4	J	Sangat mudah berkomunikasi dengan belian dan juga nyaman.
5	T	Selama masa pemerintahan yang sedang menjabat, apakah ada potensi atau problem masalah yang terjadi dalam berkehidupan masyarakat?
6	J	Sebelum pemerintah sekarang yang menjabat, di gampong Teungoh Musa sudah terjadi masalah antara masyarakat akan tetapi tidak terjadi perkelompokan masyarakat. Sangat berbeda dengan kondisi sekarang yang sudah terbentuknya seolah-olah dua kelompok dalam masyarakat antara masyarakat yang mengikuti <i>Keuchik</i> sebelumnya dan kelompok masyarakat yang mengikuti <i>Keuchik</i> sekarang, puncaknya pada tahun 2015.
7	T	Dalam bermasyarakat, apakah bapak bersifat netral atau termasuk antara salah satu kelompok tersebut?
8	J	Tentu saja, saya bersifat netral. Akan tetapi, saya sebagai masyarakat gampong Teungoh musa mengikuti pemerintahan <i>Keuchik</i> sekarang.

9	T	Bagaimana pendapat bapak terhadap peran <i>Imuem Meunasah</i> gampong Teungoh Musa dalam penyelesaian konflik?
10	J	Menurut saya, <i>Imuem Meunasah</i> sekarang sangatlah profesional karena beliau bersifat netral pada saat melakukan mediasi antara kedua belah pihak.
13	T	Apakah figur atau peran Imuem Meunasah dapat dijadikan sebagai mediator dalam Proses penyelesaian konflik?
14	J	Tentu, menurut saya sosok dari Imuem Meunasah sangatlah bagus dan patut untuk diikuti. Dikarenakan beliau orang yang lebih paham agama dan banyak sekali kegiatan yang beliau lakukan untuk masyarakat sekarang.



LAMPIRAN



Keterangan: Penyerahan Surat Penelitian



Keterangan: wawancara bersama Tgk. Imuem Meunasah



Keterangan: Wawancara Bersama Keuchik



Keterangan: Wawancara Bersama Tuha Peut



Keterangan: Dokumen Bersama



Keterangan: Wawancara Bersama Masyarakat

QANUN ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
LEMBAGA ADAT
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai islami;
- b. bahwa keberadaan lembaga adat perlu ditingkatkan perannya guna melestarikan adat dan adat istiadat sebagai salah satu wujud pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh di bidang adat istiadat;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 98 dan Pasal 162 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu diatur tentang keberadaan lembaga adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang lembaga adat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7);
5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8);

6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 8 Seri D Nomor 5);
7. Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG LEMBAGA ADAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.

6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.
8. Bupati/walikota adalah kepala pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
9. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.
10. Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut MAA adalah sebuah majelis penyelenggara kehidupan adat di Aceh yang struktur kelembagaannya sampai tingkat gampong.
11. Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.
12. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
13. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.
14. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
15. Imeum Mukim atau nama lain adalah kepala Pemerintahan Mukim.
16. Imeum Chik atau nama lain adalah imeum masjid pada tingkat mukim orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di mukim yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syari'at Islam.
17. Keuchik atau nama lain merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
18. Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
19. Tuha Peut Mukim atau nama lain adalah alat kelengkapan mukim yang berfungsi memberi pertimbangan kepada imeum mukim.
20. Tuha Lapan atau nama lain adalah lembaga adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu imeum mukim dan keuchik atau nama lain.
21. Imeum Meunasah atau nama lain adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syari'at Islam.
22. Keujruen Blang atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan.

23. Panglima laot atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan.
24. Peutua Seuneubok atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan.
25. Haria Peukan atau nama lain adalah orang yang mengatur ketentuan adat tentang tata pasar, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar serta melaksanakan tugas-tugas perbantuan.
26. Syahbanda atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu di laut, danau dan sungai yang tidak dikelola oleh Pemerintah.
27. Pawang Glee dan/atau Pawang Uteun atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan.
28. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.
29. Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang bersendikan Syariat Islam.
30. Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama, yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat.
31. Pemangku Adat adalah orang yang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga adat.

BAB II FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA ADAT

Pasal 2

- (1) Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
- (2) Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Majelis Adat Aceh;
 - b. imeum mukim atau nama lain;
 - c. imeum chik atau nama lain;
 - d. keuchik atau nama lain;
 - e. tuha peut atau nama lain;
 - f. tuha lapen atau nama lain;
 - g. imeum meunasah atau nama lain;
 - h. keujruen blang atau nama lain;
 - i. panglima laot atau nama lain;
 - j. pawang glee/uteun atau nama lain;
 - k. petua seuneubok atau nama lain;
 - l. haria peukan atau nama lain; dan
 - m. syahbanda atau nama lain.

- (3) Selain lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga-lembaga adat lain yang hidup di dalam masyarakat diakui keberadaannya, dipelihara dan diberdayakan.

BAB III SIFAT DAN WEWENANG LEMBAGA ADAT

Pasal 3

Lembaga adat bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 4

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) lembaga adat berwenang:

- a. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- d. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
- e. menerapkan ketentuan adat;
- f. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- h. menegakkan hukum adat.

Pasal 5

Setiap lembaga adat berhak atas pendapatan yang bentuk dan besarnya disepakati berdasarkan musyawarah masyarakat adat.

Pasal 6

Setiap lembaga adat dapat berperanserta dalam proses perumusan kebijakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing lembaga adat.

BAB IV ORGANISASI, KELENGKAPAN, DAN TUGAS LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu Majelis Adat Aceh

Pasal 7

- (1) Majelis Adat Aceh bertugas membantu Wali Nanggroe dalam membina, mengkoordinir lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf m.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Majelis Adat Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh.

Bagian Kedua
Imeum Mukim atau Nama Lain

Pasal 8

Imeum mukim atau nama lain bertugas:

- a. melakukan pembinaan masyarakat;
- b. melaksanakan kegiatan adat istiadat;
- c. menyelesaikan sengketa;
- d. membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam;
- e. membantu penyelenggaraan pemerintahan; dan
- f. membantu pelaksanaan pembangunan.

Pasal 9

- (1) Imeum Mukim atau nama lain dipilih oleh musyawarah mukim.
- (2) Imeum Mukim atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usulan Camat dari hasil musyawarah mukim.
- (3) Pembentukan susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi, dan alat kelengkapan Imeum Mukim atau nama lain diatur dengan qanun kabupaten/kota.

Pasal 10

Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Imeum Mukim atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh.

Bagian Ketiga
Imeum Chik atau Nama Lain

Pasal 11

Imeum Chik atau nama lain bertugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- b. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran masjid; dan
- c. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Pasal 12

- (1) Imeum Chik atau nama lain dipilih dalam musyawarah mukim yang dihadiri oleh Imeum Mukim atau nama lain, Tuha Peut Mukim atau nama lain, Sekretaris Mukim atau nama lain, Pemangku Adat, Keuchik atau nama lain, Imeum Masjid atau nama lain dan Imeum Meunasah atau nama lain dalam mukim.
- (2) Syarat dan tata cara pemilihan Imeum Chik atau nama lain ditentukan oleh musyawarah mukim.

Pasal 13

Imeum Chik atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Imeum Mukim atau nama lain melalui Camat berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah mukim.

Pasal 14

Imeum Chik atau nama lain berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
- c. melalaikan tugasnya sebagai Imeum Chik atau nama lain; dan
- d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan Syari'at Islam atau adat istiadat.

Bagian Keempat Keuchik atau Nama Lain

Pasal 15

- (1) Keuchik atau nama lain bertugas:
 - a. membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat;
 - b. menjaga dan memelihara adat dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
 - c. memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong;
 - d. menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun gampong;
 - e. membina dan memajukan perekonomian masyarakat;
 - f. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - g. memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat;
 - h. mengajukan rancangan qanun gampong kepada Tuha Peut Gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan;
 - i. mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada tuha peut gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan;
 - j. memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; dan
 - k. menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong.
- (2) Keuchik atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dibantu oleh Imeum Meunasah atau nama lain dan Tuha Peut Gampong atau nama lain.

Pasal 16

- (1) Keuchik atau nama lain dipilih secara langsung oleh penduduk gampong melalui pemilihan yang demokratis, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Keuchik atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Bagian Kelima Tuha Peut atau Nama Lain

Pasal 17

- (1) Tuha Peut Mukim atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usulan Camat dari hasil musyawarah mukim.
- (2) Tuha Peut Gampong atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usulan Imeum Mukim atau nama lain dari hasil musyawarah masyarakat gampong.
- (3) Tuha Peut atau nama lain dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris yang merangkap sebagai anggota.

Pasal 18

Tuha Peut Gampong atau nama lain mempunyai tugas:

- a. membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;
- b. membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
- c. mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain;
- d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain;
- e. merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama Keuchik atau nama lain;
- f. memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
- g. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Pasal 19

Tuha Peut atau nama lain berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
- c. melalaikan tugasnya sebagai Tuha Peut atau nama lain; dan
- d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan agama atau adat istiadat.

Pasal 20

Tuha Peut Mukim atau nama lain mempunyai tugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mukim;
- b. merumuskan kebijakan Mukim bersama Imeum Mukim atau nama lain;
- c. memberi nasehat dan pendapat kepada Imeum Mukim atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
- d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Bagian Keenam Tuha Lapan atau Nama Lain

Pasal 21

- (1) Pada tingkat Gampong atau nama lain dan Mukim dapat dibentuk Tuha Lapan atau nama lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
- (2) Tuha Lapan atau nama lain dipilih melalui musyawarah Gampong atau nama lain atau musyawarah mukim.
- (3) Tuha Lapan atau nama lain beranggotakan unsur Tuha Peut atau nama lain dan beberapa orang mewakili bidang keahlian sesuai dengan kebutuhan Gampong atau nama lain atau Mukim.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Tuha Lapan atau nama lain serta tugas dan fungsinya ditetapkan dalam musyawarah gampong atau nama lain atau mukim.

Bagian Ketujuh Imeum Meunasah atau Nama Lain

Pasal 22

- (1) Imeum Meunasah atau nama lain dipilih dalam musyawarah gampong atau nama lain.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Imeum Meunasah atau nama lain dilakukan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (3) Tata cara dan pemilihan, serta masa jabatan Imeum Meunasah atau nama lain ditetapkan dalam musyawarah gampong atau nama lain setiap 6 (enam) tahun sekali.

Pasal 23

Imeum Meunasah atau nama lain mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- b. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran meunasah atau nama lain;
- c. memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta;

- d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan
- e. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Bagian Kedelapan Keujruen Blang atau Nama Lain

Pasal 24

- (1) Keujruen Blang atau nama lain terdiri dari Keujruen Muda atau nama lain dan Keujruen Chik atau nama lain.
- (2) Pengaturan tugas, fungsi, wewenang dan persyaratan Keujruen Blang atau nama lain ditetapkan dalam musyawarah Keujruen Blang atau nama lain setempat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya.

Pasal 25

Keujruen Blang atau nama lain mempunyai tugas:

- a. menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun ke sawah;
- b. mengatur pembagian air ke sawah petani;
- c. membantu pemerintah dalam bidang pertanian;
- d. mengkoordinasikan khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah;
- e. memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat *meugoe* (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat; dan
- f. menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah.

Pasal 26

Keujruen Blang atau nama lain berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
- c. melalaikan tugasnya sebagai Keujruen Blang atau nama lain; dan
- d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan syariat dan adat istiadat.

Bagian Kesembilan
Panglima Laot atau Nama Lain
Paragraf 1
Susunan Organisasi

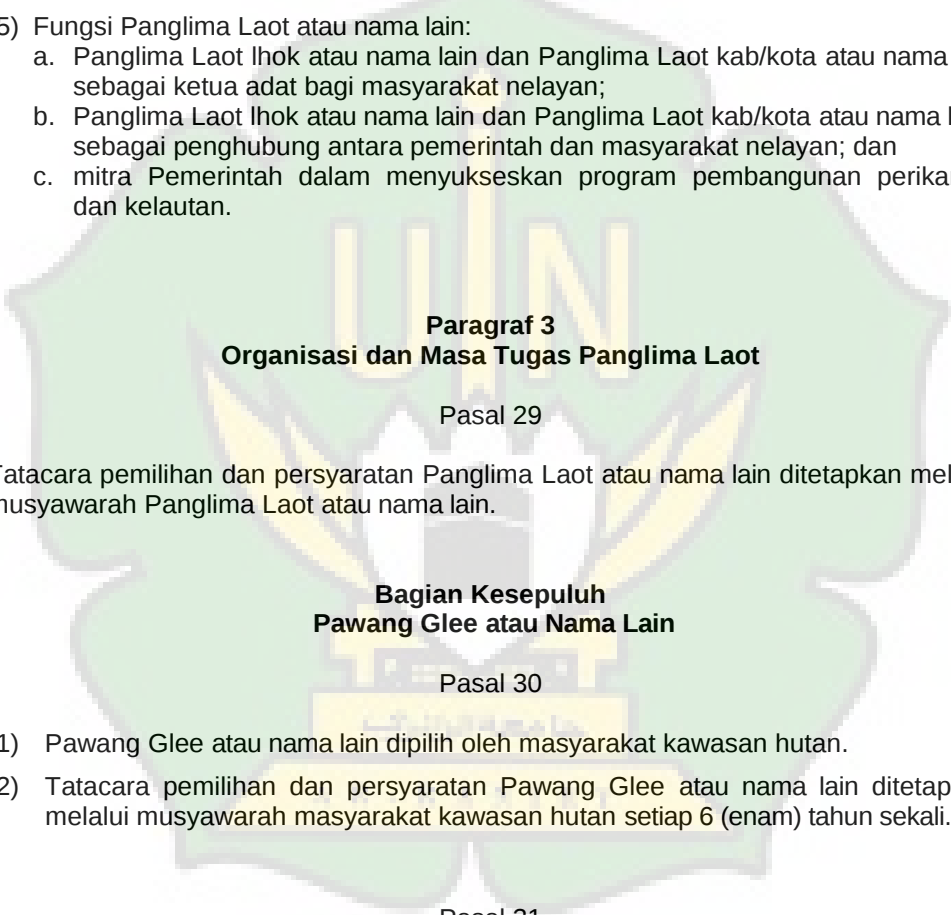
Pasal 27

- (1) Panglima Laot atau nama lain terdiri dari :
 - a. Panglima Laot lhok atau nama lain;
 - b. Panglima Laot kabupaten/kota atau nama lain; dan
 - c. Panglima Laot Aceh atau nama lain.
- (2) Panglima laot lhok atau nama lain, dipilih oleh pawang-pawang boat lhok atau nama lain masing-masing melalui musyawarah.
- (3) Panglima Laot kab/kota atau nama lain dipilih dalam musyawarah panglima laot lhok atau nama lain.
- (4) Panglima Laot Aceh atau nama lain dipilih dalam musyawarah panglima laot kab/kota atau nama lain setiap 6 (enam) tahun sekali.

Paragraf 2
Wewenang, Tugas dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Panglima Laot atau nama lain berwenang :
 - a. menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut ;
 - b. menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan;
 - c. menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar Panglima Laot lhok atau nama lain; dan
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.
- (2) Panglima Laot lhok atau nama lain mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot;
 - b. membantu Pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan;
 - c. menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot;
 - d. menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut;
 - e. memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan; dan
 - f. mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal.

- 
- (3) Panglima Laot kab/kota atau nama lain mempunyai tugas:
- melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat lintas lhok atau nama lain; dan
 - menyelesaikan sengketa antar Panglima Laot lhok atau nama lain.
- (4) Panglima Laot Aceh atau nama lain mempunyai tugas:
- melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang bersifat lintas kab/kota;
 - memberikan advokasi kebijakan kelautan dan perikanan serta memberikan bantuan hukum kepada nelayan yang terdampar di negara lain; dan
 - mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot.
- (5) Fungsi Panglima Laot atau nama lain:
- Panglima Laot lhok atau nama lain dan Panglima Laot kab/kota atau nama lain sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan;
 - Panglima Laot lhok atau nama lain dan Panglima Laot kab/kota atau nama lain, sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan; dan
 - mitra Pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan perikanan dan kelautan.

Paragraf 3

Organisasi dan Masa Tugas Panglima Laot

Pasal 29

Tatacara pemilihan dan persyaratan Panglima Laot atau nama lain ditetapkan melalui musyawarah Panglima Laot atau nama lain.

Bagian Kesepuluh

Pawang Glee atau Nama Lain

Pasal 30

- Pawang Glee atau nama lain dipilih oleh masyarakat kawasan hutan.
- Tatacara pemilihan dan persyaratan Pawang Glee atau nama lain ditetapkan melalui musyawarah masyarakat kawasan hutan setiap 6 (enam) tahun sekali.

Pasal 31

Pawang Glee atau nama lain memiliki tugas sebagai berikut:

- memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan;
- membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan;
- menegakkan hukum adat tentang hutan;
- mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan; dan
- menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan.

Bagian Kesebelas
Peutua Seuneubok atau Nama Lain

Pasal 32

- (1) Peutua Seuneubok atau nama lain dipilih oleh masyarakat kawasan Seuneubok atau nama lain.
- (2) Tatacara pemilihan dan persyaratan Peutua Seuneubok atau nama lain ditetapkan melalui musyawarah masyarakat kawasan Seuneubok atau nama lain.

Pasal 33

- (1) Petua Seuneubok atau nama lain mempunyai tugas:
 - a. mengatur dan membagi tanah lahan garapan dalam kawasan Seuneubok atau nama lain;
 - b. membantu tugas pemerintah bidang perkebunan dan kehutanan;
 - c. mengurus dan mengawasi pelaksanaan upacara adat dalam wilayah Seuneubok atau nama lain;
 - d. menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam wilayah Seuneubok atau nama lain; dan
 - e. melaksanakan dan menjaga hukum adat dalam wilayah Seuneubok atau nama lain.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

Bagian Keduabelas
Haria Peukan atau Nama Lain

Pasal 34

- (1) Haria Peukan atau nama lain dapat dibentuk untuk pasar-pasar tradisional.
- (2) Pembentukan Haria Peukan atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pasar-pasar tradisional yang belum ada petugas Pemerintah.
- (3) Dalam hal Haria Peukan atau nama lain telah dibentuk, maka petugas Pemerintah yang ditunjuk harus bekerjasama dengan Haria Peukan atau nama lain.
- (4) Pembentukan dan pengangkatan Haria Peukan atau nama lain dilakukan oleh Camat setelah berkonsultasi dengan tokoh-tokoh pedagang dan Keuchik atau nama lain setempat.

Pasal 35

Tatacara pembentukan, pengangkatan dan persyaratan Haria Peukan atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) ditetapkan melalui musyawarah tokoh-tokoh pedagang dan Keuchik atau nama lain setempat setiap 6 (enam) tahun sekali.

Pasal 36

Haria Peukan atau nama lain mempunyai tugas:

- a. membantu pemerintah dalam mengatur tata pasar, ketertiban, keamanan, dan melaksanakan tugas-tugas perbantuan;
- b. menegakkan adat dan hukum adat dalam pelaksanaan berbagai aktifitas peukan;
- c. menjaga kebersihan peukan atau nama lain; dan
- d. menyelesaikan sengketa yang terjadi di peukan atau nama lain.

Pasal 37

Haria Peukan atau nama lain berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
- c. melalaikan tugasnya sebagai Haria Peukan atau nama lain; dan
- d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan syariat dan adat istiadat.

Bagian Ketigabelas Syahbanda atau Nama Lain

Pasal 38

- (1) Syahbanda atau nama lain dapat dibentuk untuk pelabuhan rakyat.
- (2) Pembentukan Syahbanda atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pelabuhan-pelabuhan rakyat yang belum ada petugas Pemerintah.
- (3) Dalam hal Syahbanda atau nama lain telah dibentuk, maka petugas Pemerintah yang ditunjuk harus bekerjasama dengan Syahbanda atau nama lain.
- (4) Pembentukan dan pengangkatan Syahbanda atau nama lain dilakukan oleh Bupati/Walikota atas usul Panglima Laot atau nama lain dan tokoh-tokoh masyarakat setempat setiap 6 (enam) tahun sekali.

Pasal 39

Tatacara pembentukan, pengangkatan dan persyaratan Syahbanda atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara unsur Pemerintah dengan Panglima Laot atau nama lain dan tokoh-tokoh masyarakat.

Pasal 40

Syahbanda atau nama lain mempunyai tugas:

- a. mengelola pemanfaatan pelabuhan rakyat;
- b. menjaga ketertiban, keamanan di wilayah pelabuhan rakyat;
- c. menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah pelabuhan rakyat; dan

BAB V

PEMANGKU ADAT DAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT

Pasal 41

- (1) Pemangku Adat mengatur kebijakan dan tata cara pelaksanaan adat dan adat istiadat sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga adat masing-masing.
- (2) Pemangku Adat berfungsi sebagai pendamai dalam menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 42

- (1) Lembaga-lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) berada di bawah pembinaan Wali Nanggroe.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Majelis Adat Aceh.
- (3) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Wali Nanggroe.

Pasal 43

- (1) Pembinaan Lembaga Adat dalam bidang administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menyediakan bantuan dana pembinaan Lembaga-lembaga Adat sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Sepanjang lembaga Wali Nanggroe belum terbentuk, maka tata cara pembinaan lembaga-lembaga adat dilakukan oleh MAA.

Pasal 45

Segala ketentuan yang ada tentang lembaga adat, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dinyatakan dicabut.

Pasal 47

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2008 M
2 Muharram 1430 H

GOVERNOR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 31 Desember 2008 M
3 Muharram 1430 H

SECRETARY OF REGION
NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

HUSNI BAHRI TOB

LEMbaran DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2008 NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
LEMBAGA ADAT**

I. UMUM

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan landasan yang lebih kuat dalam pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 98 Undang-Undang tersebut memerintahkan untuk mengatur tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam melaksanakan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dengan membentuk suatu Qanun Aceh.

Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai fungsi dan berperan dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, keharmonisasian, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sebagai manifestasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat setempat.

Untuk meningkatkan peran dan melestarikan lembaga adat, sebagai salah satu wujud pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh di bidang adat istiadat perlu dilakukan pembinaan dan pemberdayaan yang berkesinambungan terhadap lembaga-lembaga adat dimaksud sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Selain yang tersebut dalam ayat (2) ini, dikenal lembaga adat yang mempunyai fungsi yang sama di daerah kabupaten/kota dengan nama yang berbeda yang perlu diakui keberadaannya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan musyawarah mukim adalah musyawarah untuk pemilihan imeum mukim atau nama lain yang dihadiri oleh para Keuchik atau nama lain, Imeum Chik atau nama lain, Tuha Peut Mukim atau nama lain, Sekretaris Mukim atau nama lain, dan Ketua-ketua Lembaga Adat dalam wilayah mukim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf K

Yang dimaksud pendamai adalah seseorang yang berfungsi sebagai hakim perdamaian dalam hal terjadinya sengketa/perselisihan.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Penyebutan Imeum Meunasah atau nama lain termasuk Imeum Masjid Gampong atau nama lain bagi gampong atau nama lain yang tidak mempunyai meunasah atau nama lain.

Ayat (2)

Penyebutan Imeum Meunasah atau nama lain termasuk Imeum Masjid Gampong atau nama lain bagi gampong atau nama lain yang tidak mempunyai meunasah atau nama lain.

Ayat (3)

Penyebutan Imeum Meunasah atau nama lain termasuk Imeum Masjid Gampong atau nama lain bagi gampong atau nama lain yang tidak mempunyai meunasah atau nama lain.

Pasal 23

Penyebutan Imeum Meunasah atau nama lain termasuk Imeum Masjid Gampong atau nama lain bagi gampong atau nama lain yang tidak mempunyai meunasah atau nama lain.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas



Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 20

